

**Profesionalisme Hakim Perempuan Dalam Menangani
Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama**



*Acc Skripsi
12/08-2024.
Cell
ICRISMANO*

Oleh:
Mar'atus Solikhah
NIM: 21421098

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

**Profesionalisme Hakim Perempuan Dalam Menangani
Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama**



Oleh:
Mar'atus Solikhah
NIM: 21421098

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atus Solikhah
NIM : 214201098
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Profesionalitas Hakim Perempuan Dalam
Menangani Perkara Izin Poligami Di Pengadilan
Agama

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Juli 2025

Yang menyatakan



MAR'ATUS SOLIKHAH

PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id




PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Profesionalisme Hakim Perempuan dalam Menangani
Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama
Disusun oleh : MAR'ATUS SOLIKHAH
Nomor Mahasiswa : 21421098

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 2 September 2025



NOTA DINAS

Yogyakarta, 2, Juli, 2025

Hal : Skripsi
Kepada : Yt. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di. Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fkultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan surat nomor: 385/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2025 tanggal: 7 Mei 2025 M. 9 Zulqa'idah 1446 H. Atas Tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara

Nama : Mar'atus Solikhah
Nomor Mahasiswa : 21421098

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Profesionalitas Hakim Perempuan Dalam menangani perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama

Setelah kami teliti diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat ini bisa dimunaqasahkan

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen pembimbing



Krismono, S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mar'atus Solikhah
Nomor Mahasiswa : 21421098
Judul Skripsi : Profesionalitas Hkim Perempuan Dalam Menangani pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program Studi (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



(Krismono, S.H.I.,M.S.I)

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

(QS. An-Nisa: 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis masih diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S-1

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih telah memberikan pembelajaran berharga selama menimba ilmu.

Ayahanda Teguh Riadi dan Ibunda Tapsiroh tercinta

Terima kasih telah mencurahkan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis serta terima kasih telah mengajarkan apa itu arti sabar dan cinta.

Saudara-saudara kandungku

Terima kasih atas dukungan moral, materi maupun non materi yang telah kalian berikan untuk adikmu ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ.يَ.وْ.	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ.	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ.	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-
madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

ABSTRAK

PROFESIONALISME HAKIM PEREMPUAN DALAM MENANGANI PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA

Mar'atus Solikhah

21421098

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta tantangan yang dihadapi hakim perempuan dalam proses pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. Dalam konteks sistem Peradilan Agama di Indonesia, keterlibatan hakim perempuan semakin meningkat seiring perkembangan kesetaraan gender. Namun demikian, kehadiran mereka dalam menangani perkara yang bersifat sensitif, seperti permohonan izin poligami, kerap menghadapi dinamika tersendiri baik dari sisi hukum, budaya, maupun nilai-nilai agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa hakim perempuan memiliki peran penting dalam mengedepankan nilai keadilan substantif, empati terhadap pihak perempuan (istri pertama), serta ketegasan dalam menegakkan syarat-syarat poligami sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan, seperti tekanan sosial budaya, bias gender dari masyarakat maupun rekan sejawat, serta keterbatasan yurisprudensi yang mendukung perspektif gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, hakim wanita di Pengadilan Agama mampu menjalankan perannya dengan profesionalisme dan integritas. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam penguatan perspektif gender dalam praktik hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang peradilan agama.

Kata kunci : Hakim Perempuan, Poligami, Peradilan Agama, Gender

ABSTRACT

THE PROFESSIONALISM OF FEMALE JUDGES IN HANDLING POLYGAMY PERMIT CASES IN THE RELIGIOUS COURT

Mar'atus Solikhah

21421098

This study aims to examine the roles and challenges faced by female judges in the process of granting polygamy permits in the Religious Courts. Within the context of Indonesia's Religious Court system, the involvement of female judges has been increasing in line with the development of gender equality. However, their presence in handling sensitive cases, such as applications for polygamy permits, often entails its own dynamics from legal, cultural, and religious perspectives. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with female judges. The findings reveal that female judges play a crucial role in promoting substantive justice, demonstrating empathy towards female parties (particularly first wives), and upholding the legal requirements for polygamy in accordance with Islamic law and Indonesian legislation. On the other hand, they also encounter challenges, such as socio-cultural pressures, gender bias from the community as well as colleagues, and the limited availability of jurisprudence that supports a gender perspective. The study concludes that, despite facing various obstacles, female judges in the Religious Courts are able to carry out their duties with professionalism and integrity. These findings are expected to contribute to strengthening gender perspectives in the practice of Islamic law in Indonesia, particularly within the realm of the Religious Court.

Keywords : *Female Judges, Polygamy, Religious Courts, Gender*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “profesionalisme Hakim Perempuan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Beliau di hari kiamat nanti. Aamiin. Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Penulis mengalami berbagai tantangan, mulai dari pengumpulan data, penyusunan teori, hingga proses penulisan yang membutuhkan waktu, kesabaran serta semangat yang konsisten. Namun dengan ketekunan dan terutama dengan bantuan serta doa dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.M., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai. Segala masukan dan arahan yang telah diberikan sanagat berarti bagi penulis.
9. Bapak dan ibu dosen mata kuliah di program Studi Ahwal Sykahshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Teguh Riadi dan Ibunda Tapsiroh penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan

cinta yang tidak pernah habis. Dalam setiap langkah perjuangan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, keduanya selalu hadir dengan ketulusan yang tak pernah ternilai. Tanpa dukungan bapak dan mamak anakmu ini mungkin tidak mampu menyelesaikan Pendidikan ini dengan baik.

Bapak dan mamak telah mengajarkan arti ketekunan, kesabaran, serta pentingnya nilai keikhlasan dalam menjalani hidup. Bapak dan mamak dengan nasihat dan semangatnya mendorong penulis untuk tidak mudah menyerah. Mamak dengan doa mu yang senantiasa yang mengiringi langkah ku, menjadi pelita dalam setiap kebimbangan dan kelelahan ini. Meski sering tak terucap secara langsung tapi pengorbanan bapak dan mamak telah menjadi bahan bakar utama dalam perjalanan akademik ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih, penghormatan, dan hadiah kecil untuk bapak dan mamak atas segala pengorbanan dan kasih sayang selama ini. Penulis hanya bisa berdoa agar bapak dan mamak selalu diberikan kesehatan, umur yang Panjang dan kebahagiaan dua dan akhirat selalu menyertai kalian. Aamiin.

11. Kedua mamas ku tercinta Taufiq Qurahman dan Nur Sahid Aziz, terima kasih telah memberikan semangat untuk adikmu yang kecil ini, terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya menjadi sosok inspiratif dan motivator dalam kehidupan penulis. Kebaikan hati, keteladanan dan perhatian yang mas berikan menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan mamas dengan keberkahan

hidup, kesehatan, rezeki yang melimpah serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.

12. Mbah uti Doa-doa tulus dari Mbah yang senantiasa terucap di setiap malam, menjadi pengiring langkah penulis dalam menempuh pendidikan ini. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan untuk Mbah, serta menjadikan setiap amal kebbaikannya sebagai pahala yang terus mengalir tanpa putus.
13. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman penulis yaitu Putri, Irma, Zalwa, Afifah, Amalia, Syifa, Didil, Najwa, Arfi dan Tesa yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang sangat berarti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk canda dan tawa obrolan ringan yang melepas penat, serta diskusi panjang yang sering kali menjadi titik awal munculnya semangat baru. Terima kasih pula atas saling menguatkan di saat sama-sama lelah, saling mendengarkan di saat bingung, dan saling mendampingi ketika dunia terasa berat. Kebersamaan kita bukan hanya soal akademik, tetapi juga tumbuh menjadi ikatan yang penuh makna. Semoga persahabatan yang telah terjalin selama ini terus terjaga, dan kelak kita semua bisa meraih cita-cita yang diimpikan dengan penuh keberkahan.
14. Terima kasih kepada seluruh Informan yakni Hakim Perempuan yang telah bersedia memberikan waktu, informasi dan wawasan praktis yang sangat membantu proses penelitian ini.

15. Terima kasih kepada Mar'atus Solikhah yakni diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, meski dihadapkan pada rasa lelah, keraguan, bahkan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus mencoba, meski tidak selalu sempurna. Terima kasih telah percaya bahwa proses ini meski melelahkan adalah bagian dari perjalanan yang akan membawa pada kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna perjuangan. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, meski dihadapkan pada rasa lelah, keraguan, bahkan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus mencoba, meski tidak selalu sempurna. Terima kasih telah percaya bahwa proses ini meski melelahkan adalah bagian dari perjalanan yang akan membawa pada kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna perjuangan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis mampu melewati segala tantangan, dan bahwa setiap langkah sekecil apa pun adalah bentuk keberhasilan yang patut dihargai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Keterbatasan sumber daya dan pengalaman menjadi alasan utama mengapa karya ini memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam literatur akademik serta bahan perimbangan refleksi dalam bidang ilmu hukum keluarga, serta mendapat Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 06 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mar'atus Solikhah', written in a cursive style.

Mar'atus Solikhah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	21
1. Polemik Hakim Perempuan Dalam Islam	21
2. Kerangka Hukum Poligami Di Indonesia	30
3. Profesionalisme Hakim Perempuan.	36

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	40
1. Tempat Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Teknik Penentuan Informan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pengadilan Agama	48
B. Latar Belakang Informan	55
C. Tantangan Profesionalisme Hakim Perempuan Dalam Menangani Perkara Izin Poligami	57
D. Strategi Dan Upaya Hakim Perempuan Dalam Menjaga Profesionalisme.....	64
E. Dimensi Etis dan Sosial dalam Profesionalisme Hakim Perempuan.	73
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah	xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Informan Ibu Ufik Arifah Hidayati**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 1.2 Informan Ibu Emi Suyati.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Transkrip Wawancara.....	88
Lampiran II. Dokumentasi Bersama Informan	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika kita meninjau sejarah, khususnya terkait pengadilan agama, maka kita akan menemukan bahwa peradilan agama di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pengadilan di suatu negara sangat penting dan menjadi prioritas utama untuk menjaga kelangsungan serta stabilitas negara tersebut. Tanpa adanya lembaga peradilan, sebuah negara berpotensi mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran. Oleh karena itu, keberadaan peradilan sangatlah fatal agar setiap sengketa di masyarakat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, pengadilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan berusaha menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tugas-tugas yang diemban dijalankan dengan tanggung jawab berdasarkan kompetensinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga ini menangani perkara-perkara perdata khusus, seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan lainnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, seorang hakim harus memiliki ketelitian, kehati-hatian, dan kepekaan dalam menilai setiap masalah atau kejadian yang disampaikan kepadanya. Hakim juga perlu memiliki pandangan dan wawasan yang luas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik. Sehingga bisa memberikan kesimpulan yang jelas dan lebih terfokus. Seorang hakim di pengadilan agama harus mempertimbangkan tiga faktor spesifik yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya.

Seorang hakim atau penegak hukum perlu dikenalnya asas *Equality before the law* menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga penegakan hukum yang adil, baik secara prosedural maupun substansial, dapat terwujud. Penegak hukum dalam suatu negara memegang peran kunci dalam memastikan hukum ditegakkan dengan baik. Agar hal ini tercapai, diperlukan semangat moralitas yang tinggi serta integritas yang tidak terpengaruh oleh pihak mana pun, sehingga kualitas penegak hukum dapat dijaga dengan optimal.¹

Penegakan hukum yang didasari oleh prinsip keadilan dan kejujuran menuntut keberanian para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, karena nasib pencari keadilan bergantung pada mereka. Oleh sebab itu, fokus penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga harus berorientasi pada tercapainya keadilan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian erat kaitannya dengan firman Allah dalam Surah as sad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

¹ Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *JPPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* 1, no. 1 (2018): 46–55, <https://jppi.ddipolman.ac.id/index.php/jppi/article/view/7>.

Hai Duud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. As- Shad: [xxx]:26)².

Dengan demikian, dalam upaya menciptakan landasan yang dapat menjamin berjalannya proses pengembangan hukum, Hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada suatu dilema. Hal ini karena keterlibatan Hakim yang terlalu berpihak pada salah satu sisi secara berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan utama hukum, yaitu "keadilan." Di satu sisi, memandang perangkat hukum (formal) sebagai entitas yang berdiri sendiri berarti mengesampingkan kondisi umum kehidupan masyarakat.³

Dalam hal ini, hakim merupakan individu yang diberi kewenangan oleh pemerintah, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Tugas ini dilakukan demi mewujudkan kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman, khususnya dalam keluarga dan umumnya di lingkungan masyarakat. Jika kita amati di lapangan, akan terasa betapa pentingnya, bahkan mendesaknya, kehadiran hakim wanita, terutama di lingkungan pengadilan agama.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini antara kedudukan, kewajiban, hak wanita dan pria adalah seimbang. Hal ini dinyatakan dalam

² Al-Quran As-Shad ayat 26

³ Masfi Sya'fiatul Ummah, „ Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

berbagai undang-undang serta tercermin dalam praktik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Salah satu ayat yang sering dikutip oleh para pemikir Islam terkait kesetaraan kedudukan, kewajiban, dan hak perempuan adalah surah At-Taubah (9) ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.s At-Taubah: 71) ⁴

Dari ayat diatas dapat kita mengerti bahwa sebagai pandangan tentang kedudukan, kewajiban, dan hak untuk melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan yang ma'ruf dan mencegah kemungkar. Berbicara tentang wanita di dalam Islam hakikatnya wanita Muslimah adalah kolega pria dalam memakmurkan bumi. Nabi SAW, sangat paham bahwa peran wanita adalah mempermudah dan membantu berbagai kebaikan. Dalam kehidupan sosial wanita membantu dalam kematangan kepribadian supaya mampu melaksanakan tanggung jawab rumah tangga, maupun sosial.⁵

⁴ Al-Qur'an At-Taubah ayat 71

⁵ Puthut Syahfaruddin, "Kedudukan Hakim Perempuan Perspektif Abu Hanifah Dan Ibn Hazm," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 4, no. 1 (2022): 147, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v4i1.2855>.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “perempuan” merujuk pada seseorang yang sudah mencapai usia dewasa. Sementara itu, “perempuan karier” mengacu pada perempuan yang aktif terlibat dalam kegiatan profesional, seperti dibidang bisnis, perkantoran dan sejenisnya⁶. Karier biasanya berkaitan dengan uang dan kekuasaan. Perempuan karier adalah seseorang yang menekuni serta mencintai satu atau beberapa pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan tujuan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau posisi yang diinginkan.

Erat kaitannya dengan Pengadilan Agama, keberadaan hakim wanita di Pengadilan Agama sangatlah penting dan mendesak, terutama karena pengadilan agama menangani perkara-perkara yang umumnya berkaitan dengan sengketa perkawinan, dimana perempuan, menduduki posisi sebagai ibu dan istri sering terlibat dan berada pada posisi yang lebih lemah. Karena sebagian besar kasus di Pengadilan Agama terkait masalah perkawinan, sangat masuk akal jika hakim wanita akan lebih memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum wanita.

Hukum Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 32, Q.S. At-Taubah ayat 105, dan Q.S. At-Taubah ayat 71. Pada dasarnya, ayat-ayat ini menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama.

⁶Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008),372.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana profesionalisme hakim perempuan dalam pemberian izin poligami di pengadilan agama. Yang mana berfokus pada pentingnya keterlibatan hakim wanita dalam kasus-kasus yang melibatkan pada isu-isu yang sensitif seperti perempuan, serta poligami. Dalam konteks pengadilan agama, banyak kasus yang berkaitan dengan perkawinan, dimana posisi wanita sering kali lebih rentan. Hakim wanita memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan, sehingga peran mereka menjadi sangat krusial. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi hakim Perempuan dalam menjalankan perannya secara profesional ketika menangani perkara izin poligami?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan hakim perempuan untuk menjaga profesionalisme mereka dalam proses perkara pemberian izin poligami?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi hakim Perempuan dalam menjalankan perannya secara profesional ketika menangani perkara izin poligami
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan hakim perempuan untuk menjaga profesionalisme mereka dalam proses perkara pemberian izin poligami

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai profesionalisme hakim perempuan dalam menangani perkara izin poligami di pengadilan agama, terutama dalam konteks kasus-kasus spesifik seperti perkara kasus poligami. Ini dapat menjadi referensi penting bagi kajian hukum Islam yang lebih mendalam terkait gender dan pemahaman etika dan tanggung jawab. Serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori tentang peran gender dalam sistem hukum Islam, khususnya di Pengadilan Agama di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yakni bagi hakim perempuan di pengadilan agama yakni memberikan gambaran konkret mengenai tantangan serta tanggung

jawab profesional yang dihadapi hakim perempuan dalam menangani perkara izin poligami, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dan penguatan kapasitas profesional dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Manfaat bagi pengadilan agama secara institusional dapat menjadi masukan dalam upaya peningkatan kualitas layanan peradilan agama, khususnya dalam hal penyusunan kebijakan internal atau pedoman teknis yang mendukung kepekaan gender serta pendekatan yang adi, dalam memutus perkara poligami. bagi masyarakat umum, khususnya perempuan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme perizinan poligami di Pengadilan Agama dan bagaimana peran hakim perempuan dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi perempuan, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan keberdayaan dalam menghadapi isu-isu pernikahan.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih mudah untuk dimengerti dan di cermati, maka di perlukannya sistematika pembahasan yang runtut. Disini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini dalam empat bab yang saling berhubungan antara satu bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan, pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran umum mengenai penelitian, termasuk latar belakang masalah dan

pemilihan judul *Profesionalisme Hakim Perempuan Dalam Menangani Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama.*” Selanjutnya bab ini juga akan memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kerangka teori dan kajian penelitian terdahulu, dalam bab ini penulis akan membahas berbagai landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk konsep-konsep dan temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks penelitian serta untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti. Dengan menguraikan kerangka teori, peneliti juga akan mengidentifikasi pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam analisis data, sehingga pembaca dapat memahami dasar-dasar yang mendasari penelitian ini.

Bab tiga berisi tentang deskripsi data penelitian, penulis menyajikan berbagai metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penjelasan mengenai metode-metode tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat mencerminkan fakta-fakta yang relevan dan akurat yang terjadi selama proses penelitian. Peneliti akan menguraikan jenis metode yang dipilih, alasan pemilihan metode tersebut, serta bagaimana masing-masing metode diterapkan dalam konteks penelitian ini. Dengan demikian, pembaca dapat memahami pendekatan yang diambil untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta memastikan bahwa hasil akhir

penelitian dapat dipercaya dan valid dalam menggambarkan fenomena yang diteliti.

Bab empat berisi hasil pembahasan, penulis memuat analisis terhadap hasil data yang diperoleh dari lapangan, di mana data tersebut diintegrasikan dengan praktik dan teori yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang “Profesionalisme Hakim Perempuan Dalam Menangani Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama”

Pertama jurnal yang ditulis oleh Indah Lestari, Abdul Halim (2020) dengan judul “Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan di Pengadilan Agama”. Artikel ini bertujuan mengkaji pemahaman hakim perempuan di Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur mengenai konsep keadilan dalam praktik poligami. Penelitian ini dianggap penting untuk melihat dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim perempuan dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami terbagi menjadi dua aspek, yakni keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup kemampuan suami memenuhi kebutuhan hidup istri-istri serta anak-anaknya, sementara nafkah batin berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosional berupa kasih sayang. Untuk melindungi hak-hak istri dan anak, hakim perempuan menetapkan adanya pemisahan harta bersama antara pemohon dengan istri pertama. Dengan demikian, harta milik

istri pertama tidak bercampur dengan harta calon istri berikutnya, sehingga mengurangi potensi munculnya gugatan, dan hak anak dari istri pertama tetap terlindungi dari kemungkinan klaim anak calon istri berikutnya⁷

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Muhammad Habib dan Arbianita (2020) dengan judul “Hukum Wanita menjadi pemimpin menurut pandangan fiqih kontemporer”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum perempuan menjadi pemimpin, khususnya ditinjau dari perspektif fikih kontemporer Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari pendapat para ulama kontemporer, sedangkan data sekunder diambil dari kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan topik yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama kontemporer membolehkan perempuan menjadi pemimpin, selama tidak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat. Mereka mempertimbangkan bahwa sistem kepemimpinan saat ini berbeda dengan masa lalu, di mana pemimpin negara tidak memiliki kekuasaan absolut dan harus bermusyawarah dengan menteri atau penasihat. Pandangan ini didasarkan pada dalil dalam Al-Qur’an, khususnya Surah An-Naml ayat 23⁸.

⁷ Indah Lestari and Abdul Halim, “Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 444–57.

⁸ “Muhammad Habib dan Arbianita (2020) dengan judul “Hukum Wanita menjadi pemimpin menurut pandangan fiqih kontemporer”. (2020): 21–30.

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Mhd Abror (2020) dengan judul “Kepemimpinan Wanita Prespektif Hukum Islam”. Pembahasan ini berfokus pada analisis mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas terkait tuntunan syariah mengenai peran kepemimpinan perempuan serta batasan-batasannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian, kemudian dianalisis secara isi. Hasil kajian menunjukkan adanya kesepakatan (ijmak) ulama fiqih dari empat mazhab maupun ulama salaf dan kontemporer bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan al-khilafah al-ammah atau al-imamah al-udzma. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam memahami kedua istilah tersebut. Sebagian besar ulama menafsirkannya sebagai posisi kepala negara yang memimpin seluruh wilayah Islam, sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Abbasiyah, dan Umayyah.

Secara umum, ulama fiqih klasik melarang perempuan menjadi hakim. Namun, beberapa ulama seperti Ibnu Hazm, Ibnu Jarir At-Tabari, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan menduduki posisi apapun. Pandangan ketiga ulama ini kemudian dijadikan dasar oleh sebagian ulama kontemporer untuk membolehkan perempuan menduduki berbagai jabatan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan⁹.

⁹ Mhd. Abror, “Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam,” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 53–63, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.89>.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Ihyak (2018) dengan judul “relevansi konsep hakim wanita dalam Peradilan Agama Indonesia (studi komperatif ibn habib al-mawardi dengan ibn mas’ud al kasani), tesis ini bertujuan untuk menyatakan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia yang menganut mazhab Syafi’i cenderung menolak perempuan menjadi hakim. Namun, Peradilan Agama di Indonesia justru mengakomodasi perempuan sebagai hakim, dengan merujuk pada pandangan mazhab Hanafi, khususnya pendapat Al-Kasani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), serta metode deskriptif-analisis-komparatif, dengan membahas, menganalisis, dan membandingkan pendapat Imam Syafi’i dan Al-Kasani secara kritis dan pragmatis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Mawardi melarang perempuan menjadi hakim dalam seluruh perkara, dengan dasar QS. An-Nisa: 34, hadis Abi Bakrah, dan analogi larangan menjadi imam salat. Sementara itu, Al-Kasani membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata, berdasar QS. At-Taubah: 71 dan prinsip mashlahah mursalah. Al-Mawardi berpandangan tekstual dan normatif, sedangkan Al-Kasani menggunakan pendekatan yang kontekstual dan mempertimbangkan realitas sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, pandangan Al-Kasani dinilai lebih relevan, karena sejalan dengan praktik di Peradilan Agama dan diperkuat oleh hasil Musyawarah Ulama 1975 yang

mendukung perempuan menjadi hakim perkara perdata atas dasar keadilan dan kesetaraan gender.¹⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Widia, Achmad Musyahid, la Ode Ismail (2022) dengan judul “*professionalism of female judges the Realigious court of Sungguminasa Class I B*” jurnal ini Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji profesionalisme hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya terkait tanggung jawab mereka dalam menghasilkan putusan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal research*. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan hakim perempuan serta dilengkapi dengan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme hakim perempuan tercermin dari kualitas putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki intelektualitas, pengalaman, tanggung jawab hukum dan moral, serta mampu mengelola beban perkara secara efektif. Meski sebagian besar hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa telah memiliki latar pendidikan yang memadai, pengalaman rata-rata 15 tahun, dan tingkat putusan banding yang rendah, sejumlah tantangan tetap ditemukan. Tantangan tersebut antara lain komunikasi yang kurang efektif dengan para pihak, kecenderungan bias solidaritas sesama perempuan dalam perkara poligami, kurangnya kedisiplinan waktu, ketimpangan rasio antara jumlah hakim dan banyaknya perkara, serta minimnya dukungan dalam pengembangan kapasitas profesi.

¹⁰ A Latar Belakang, “(Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi Dengan Ibn Mas ’ Ud Al-Kasani)” 1 (2016): 1–32.

Selain itu, dalam era digital, kompetensi di bidang teknologi informasi juga menjadi kebutuhan penting. Namun, kesempatan hakim, terutama yang senior, untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi IT dan penguatan kapasitas profesional menjadi hal yang mendesak.¹¹

Keenam jurnal yang di tulis oleh Nuranisa Fajriani, Awaliah Musgamy (2020) dengan judul “Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (prespektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir Ath-Thabari)”. Jurnal ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibnu Jarir ath-Thabari mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim, serta menguraikan kondisi sosial yang dapat muncul ketika perempuan menduduki jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan sumber primer berupa karya-karya ulama dan sumber sekunder dari literatur pendukung. Data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait perbedaan pandangan kedua tokoh.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Imam Hanafi membolehkan perempuan menjadi hakim, tetapi hanya sebatas dalam perkara muamalah atau hukum perdata. Pandangan ini didasarkan pada qiyas dan istihsan terkait hukum kesaksian, di mana perempuan dapat menjadi saksi dalam perkara perdata sehingga diperbolehkan pula menjadi hakim di bidang yang sama.

¹¹ “Professionalism of Female Judges at the Religious Court of Sungguminasa Class I B Profesionalisme Hakim Wanita Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Widia Amelia , Achmad Musyahid , La Ode Ismail Konsentrasi Syariah Dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Al,” 2022.

Berbeda dengan itu, Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak. Ia berpendapat, selama seseorang memenuhi syarat untuk berfatwa, maka orang tersebut juga layak menjadi hakim, sebab keduanya sama-sama berfungsi menjelaskan hukum Allah Swt. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran ulama mengenai kepemimpinan perempuan, yang tidak hanya memengaruhi aspek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dalam praktik peradilan Islam¹².

Ketujuh jurnal yang ditulis oleh Asfian Yuliansyah, Wahyu Aji Nugroho, dan Ais Naila Ruriska (2023) dengan judul “Konsep Adil Dalam Poligami”. Jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami pemikiran M Quraish Shihab tentang keadilan sebagai syarat untuk poligami. Poligami merupakan praktik suami memiliki istri lebih dari satu, perbincangan poligami tetap hangat untuk diperdebatkan pada masa sekarang ini. Hukum poligami dalam Islam diperbolehkan atau mubah ketika semua syarat dan ketentuan terpenuhi, tetapi ketika poligami menimbulkan akibat yang akan merusak dari hakikat pernikahan itu maka poligami diharamkan. Hukum poligami sama halnya dengan hukum menikah yang tergantung dalam kondisi si suami yang ingin poligami dimana hukumnya ada mubah, makruh, wajib dan haram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi pustaka) yang dilakukan dengan mengacu pada data-data tertulis yang berkaitan dengan tema pembahasan yang sedang diangkat yaitu

¹² Nuranisa Fajriani and Awaliah Musgamy, “Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan: Perspektif Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 81–95.

tentang poligami. M. Quraish Shihab mensyaratkan keadilan menjadi syarat wajib ketika seorang suami berpoligami, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materi seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk istri-istrinya. M. Quraish Shihab tidak mensyaratkan keadilan yang bersifat Immateri (cinta dan kasih sayang) karena keadilan Immateri tidak mungkin dilakukan oleh manusia¹³.

Kedelapan jurnal yang ditulis oleh Siti Mualifah, Adang Djamhur (2020) dengan judul “Kedudukan Hakim Wanita dalam Prespektif Fuqaha (studi komperatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Thabari)”. Jurnal ini Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menilai syarat-syarat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm mengenai kedudukan perempuan sebagai hakim. Penelitian ini juga mengkaji metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua imam tersebut. Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), bersifat deskriptif-analisis-komparatif, serta menggunakan pendekatan sosio-historis dan metode berpikir induktif. Dari hasil analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Ibn Hazm disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan dalil Al-Qur’an dan hadis, serta perbedaan cara memahami nash. Kendati demikian, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa perempuan boleh menjabat sebagai hakim dan

¹³ A Yuliansah, W A Nugroho, and ..., “KONSEPSI ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Surat An-Nisa Ayat 3),” ... : *Jurnal Ilmu Al ...* 1, no. 2 (2023): 59–64,.

tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak. Adapun perbedaannya, Abu Hanifah membatasi kewenangan perempuan hanya dalam perkara perdata, sedangkan Ibn Hazm membolehkan perempuan menjadi hakim secara penuh dalam seluruh jenis perkara.¹⁴

Kesembilan jurnal yang ditulis oleh khamim (2024) dengan judul “Reinterpretasi kedudukan hakim perempuan analisis pandangan Djazimah Muqaddas dan prespektif teori perubahan hukum dan sosial” jurnal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur mengenai penerimaan terhadap hakim perempuan di negara-negara muslim. Serta menggai pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai Batasan maupun peluang perempuan dalam memegang jabatan kehakiman. Metode yang digunakan pada jurnal ini ialah studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis kritis. Jurnal ini menganalisis berbagai literatur fikih klasik, tulisan ulama kontemporer, serta pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Djazimah Muqoddas sendiri. Dari hasil kajian tersebut ditemukan bahwa Muqoddas secara tegas mendukung keberadaan perempuan sebagai hakim, bahkan dalam seluruh jenis perkara, termasuk perkara pidana. Dukungan ini tidak sekadar berdasarkan dalil normatif, tetapi dilandasi oleh pemahaman bahwa hukum Islam harus kontekstual dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik¹⁵.

¹⁴ Ubaidillah Siti Mualifah, Adang Djumhur Salikin, “Kedudukan Hakim Wanita Dalam Perspektif Fuqahā’,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 104–22.

¹⁵ Djazimah Muqoddas and Hakim Perempuan, “Reinterpretasi Kedudukan Hakim Perempuan : Analisis Pandangan Djazimah Muqoddas Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Dan Sosial,” n.d., 67–74.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek konseptual keadilan dalam poligami atau perdebatan mengenai kedudukan hakim perempuan dalam perspektif fiqh. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada profesionalisme hakim perempuan dalam menangani perkara izin poligami di Pengadilan Agama, dengan menekankan pada tantangan yang dihadapi serta strategi yang dilakukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru pada kajian tentang peran hakim perempuan dalam sistem hukum Islam di Indonesia Landasan Teori

B. Landasan Teori

1. Polemik Hakim Perempuan Dalam Islam

a. Perspektif Hukum Islam tentang Hakim Perempuan

Para ulama fikih pada dasarnya sependapat bahwa seorang hakim harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah syarat yang harus dipenuhi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ada 15 syarat, sementara yang lain hanya merinci 7, bahkan ada yang merangkum menjadi 3 syarat utama. Al-Khatib, misalnya, menyebutkan 15 syarat, sedangkan Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah menetapkan 7 syarat. Kendati terdapat perbedaan dalam jumlahnya, secara esensial isi dari syarat-syarat tersebut hampir sama. Perbedaan yang ada lebih terletak pada cara masing-masing ulama mengelompokkan dan merinci kriteria tersebut.

Di sisi lain, keberadaan perempuan dalam posisi sebagai hakim masih menjadi perbincangan yang cukup kompleks dan kontroversial di kalangan para ulama fikih. Perbedaan pendapat ini umumnya dipicu oleh interpretasi terhadap peran perempuan dalam kehidupan sosial dan publik. Beberapa ulama memiliki pandangan yang cenderung membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik, termasuk dalam menjalankan tugas-tugas strategis seperti menjadi hakim. Pandangan ini biasanya merujuk pada ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, yang dianggap menegaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, serta sejumlah hadis yang menyatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi imam bagi

laki-laki dalam pelaksanaan salat berjamaah. Dalil-dalil tersebut kemudian dijadikan argumen untuk mendukung pandangan bahwa perempuan tidak layak atau tidak dibenarkan menduduki jabatan publik yang berwenang memutus perkara hukum. Oleh karena itu, sebagian ulama tetap menolak keterlibatan perempuan dalam jabatan kehakiman dengan alasan menjaga tatanan sosial dan struktur kepemimpinan yang dianggap lebih sesuai dengan syariat.

Akan tetapi, jika ditinjau dari perspektif gender, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan sering kali dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang merendahkan peran dan kedudukan perempuan di tengah masyarakat. Pandangan ini beranggapan bahwa larangan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada aspek kapabilitas atau kelayakan individu, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki yang telah mengakar dalam proses penafsiran ajaran agama. Dengan kata lain, pembatasan terhadap perempuan bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena dominasi nilai-nilai budaya yang membentuk cara pandang keagamaan terhadap peran gender.

Pandangan ini berangkat dari prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, khususnya mengenai kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara atau presiden. Namun demikian, jika ditelaah secara mendalam dalam literatur klasik Islam, ditemukan bahwa mayoritas ulama mujtahid dari keempat mazhab utama sepakat bahwa perempuan tidak

diperkenankan menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi negara. Kesepakatan ini menunjukkan adanya batasan yang diberlakukan oleh para ulama dalam konteks kepemimpinan politik, meskipun bertentangan dengan pandangan yang mengusung prinsip kesetaraan gender secara penuh.

1) Pendapat Imam Syafii

Menurut mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, salah satu syarat utama untuk dapat diangkat sebagai Qadhi (hakim) adalah harus laki-laki. Pendapat ini merujuk pada sebuah riwayat dari Abu Bakrah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu kaum tidak akan mencapai kejayaan apabila urusan pemerintahan diserahkan kepada perempuan. Sabda ini disampaikan Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwa raja Persia telah wafat dan rakyatnya kemudian mengangkat putrinya sebagai penguasa. Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menolak pengangkatan perempuan sebagai hakim, meskipun beliau tidak secara rinci menjelaskan metode penarikan hukum dari hadis tersebut. Dalam karya terkenalnya *Al-Umm*, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa perempuan memiliki sejumlah kekurangan dibandingkan laki-laki, sehingga laki-laki ditetapkan untuk menjalankan peran-peran penting seperti menjadi pemimpin, hakim, pelaku jihad, serta memperoleh bagian warisan yang lebih besar. Meski demikian, Imam Syafi'i tidak secara eksplisit menguraikan bentuk istidlal (proses pengambilan hukum) dari dalil yang digunakan.

Persaksian wanita, namun tidak boleh memangku jabatan hakim dalam perkara yang memerlukan persaksian pria. Jika seorang penguasa mengangkat wanita sebagai hakim, pengangkatannya sah, tetapi yang mengangkatnya tetap memikul dosa. Begitu pula, putusan yang dikeluarkan oleh kadi wanita tetap sah, kecuali dalam kasus hudud dan qisas. Hujah yang mendasari pendapat madzhab Abu Hanifah ini adalah qiyas, bahwa karena wanita diperbolehkan menjadi saksi dalam berbagai perkara, maka ia juga dapat menjabat sebagai kadi dalam perkara-perkara yang melibatkan persaksian wanita¹⁶.

b. Pandangan Fuqaha tentang kedudukan Hakim Wanita

Di kalangan ulama fikih, terdapat perbedaan pendapat terkait posisi perempuan dalam jabatan kehakiman. Perbedaan ini kerap dikaitkan dengan Surah An-Nisā' ayat 34, yang sering dijadikan dalil untuk membatasi kiprah perempuan di ruang publik. Selain itu, terdapat pula hadis Nabi yang melarang perempuan menjadi imam salat bagi laki-laki, yang turut dijadikan landasan untuk mempersempit ruang gerak perempuan dalam peran kepemimpinan. Meskipun demikian, sejarah Islam mencatat bahwa beberapa sahabat perempuan seperti Aisyah RA, Ummu Salamah, Syafiyah, dan Ummu Habibah pernah menjalankan peran penting sebagai sumber rujukan dalam persoalan hukum, yang serupa dengan peran hakim. Namun demikian, mayoritas ulama dari mazhab

¹⁶ F A Aulia, "Keabsahan Hakim Perempuan Perspektif Ulama Fikih Klasik (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Ibnu Jarir At-Thabari)," 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44641>.

Syafi'i, Hanbali, dan Maliki tetap berpendapat bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan sebagai hakim.

Larangan ini berlaku untuk semua jenis perkara, baik yang terkait dengan sengketa harta, qishās, hadd, maupun kasus lainnya.

- 1) Pandangan yang menolak perempuan untuk menjabat sebagai hakim merupakan pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, khususnya dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kelompok ini secara prinsip menjadikan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat mutlak dalam pengangkatan seorang hakim. Bahkan, mereka berpendapat bahwa keputusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang hakim perempuan dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku.¹⁷

Pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang menegaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka

¹⁷ Siti Mualifah, Adang Djumhur Salikin, “Kedudukan Hakim Wanita Dalam Perspektif Fuqahā’.”

nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar". (QS. An- Nisa ayat:3)

Berdasarkan dalil tersebut mayoritas ulama menyimpulkan bahwa jabata kehakiman termasuk dalam kategori kepemimpinan publik yang tidak dapat di peganng perempuan.

- 2) Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata tidak pada perkara pidana. Pendapat ini didasarkan oleh Imam Abu Hanifah, menurut pendapatnya ia menolak penggunaan hadis tentang larangan perempuan memimpin dijadikan sebagai dasar perempuan menjadi seorang hakim. Imam Abu Hanifah beralasan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadis tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rosul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa yang mengungkap realitas sosial di kalangan masyarakat yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi¹⁸. Dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi saksi dalam hukum perdata, maka ia juga dapat menduduki jabatan hakim dalam perkara yang sama.

(QS. Al-Baqarah ayat 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

¹⁸ Abror, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam."

وَلِيْمَلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِلْ وَلِيَهُ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا
 يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 آجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah ayat: 282)

c. Gender dan Peran Hakim perempuan di Pengadilan Agama

1) Gender

Kata *gender* berasal dari bahasa Latin *genus* yang berarti jenis, macam, atau golongan. Dalam wacana akademik Barat, istilah ini mulai dipahami sebagai konstruksi sosial, terutama sejak munculnya gerakan feminisme gelombang kedua. Sejak saat itu, konsep “konstruksi sosial” memperoleh makna yang lebih tegas, meskipun sebenarnya istilah tersebut sudah dikenal sejak lama dalam berbagai bahasa Eropa, seperti bahasa Prancis. Istilah *gender* digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis. Di Indonesia, kata *gender* tetap digunakan sebagaimana aslinya, meskipun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih akrab dengan istilah “jenis kelamin”.¹⁹

Sebelum munculnya konsep gender, wacana barat berfokus pada jenis kelamin biologis sebagai landasan identitas sosial, Bersama dengan faktor-faktor lain seperti kelas dan ras. Pada masa itu, jenis kelamin biologis dianggap sebagai penentu kepribadian dan karakter seseorang, misal wanita diyakini secara alami lebih mengayomi dan emosional karena perannya dalam melahirkan anak. Keyakinan ini mendukung bahwa tidak perlu membedakan antara peran dan perilaku berdasarkan

¹⁹ sharyn graham davis, *Keberagaman Gender Di Indonesia* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

jenis kelamin, karena pembagian ini secara alami menghasilkan dua jenis gender.

2) Peran Hakim wanita di pengadilan agama

Perkembangan sistem peradilan agama di Indonesia mengalami kemajuan seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Dahulu, profesi hakim hampir sepenuhnya dikuasai oleh laki-laki, sementara perempuan belum diberi ruang untuk menduduki posisi tersebut. Situasi ini tidak lepas dari kondisi Indonesia yang masih berada di bawah bayang-bayang kolonialisme, serta pengaruh kuat mazhab Syafi'i mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun, titik balik penting terjadi pada tahun 1975 melalui Musyawarah Ulama se-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama di bawah kepemimpinan Hashbi Ash-Shiddiqiey. Dalam forum tersebut, para ulama sepakat bahwa perempuan diperbolehkan menjabat sebagai hakim, meskipun terbatas hanya untuk menangani perkara-perkara perdata.

Adapun pro dan kontra pandangan ulama ketika seorang perempuan menjadi hakim diantaranya sebagai berikut:

a) Perempuan mutlak tidak bisa menjadi hakim

Mayoritas ulama dari Mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, serta sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan tidak sah diangkat sebagai hakim secara

mutlak. Mereka menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya seorang hakim adalah berjenis kelamin laki-laki.

- b) Perempuan hanya bisa menjadi hakim untuk perkara perdata bukan pidana

Sebagian ulama dari Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara perdata, sehingga mereka juga dapat diangkat sebagai hakim dalam urusan muamalat (perdata), namun tidak untuk perkara lainnya. Perempuan dilarang menjadi hakim dalam kasus pidana dan qisas karena tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara tersebut. Dengan demikian, kelayakan seseorang menjadi hakim diukur dari kemampuannya untuk menjadi saksi²⁰.

2. Kerangka Hukum Poligami Di Indonesia

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Poligami di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI). Didalam pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa pada dasarnya prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami, monogami sendiri yaitu satu suami satu istri, namun dalam ayat (2), terdapat ketentuan bahwa didalam situasi

²⁰ Aliya Karima et al., “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 72–84, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.

tertentu, pengadilan bisa saja memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu atau lebih dikenal dengan istilah poligami.

Didalam pasal 4 mengatur alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi suami untuk mengajukan permohonan izin poligami.

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan dalam pasal 5 mengatur syarat administratif berupa:

- 4) Persetujuan dari istri/ istri-istri
- 5) Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil.²¹

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI diatur dalam pasal 55 sampai 59 diatur bahwa:

- 1) Seorang pria dapat menikah lebih dari satu wanita (maksimal empat)
- 2) Harus mendapatkan izin dari pengadilan agama
- 3) Pengadilan hanya akan memberikan izin jika suami dapat menunjukkan syarat yang disebutkan dalam pasal 4 UU Perkawinan

²¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, ed. Irfan Fahmi (Jl. Tambara Raya No23 Rawamangun-Jakarta 13220, 2021).

- 4) Suami harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan kemampuan untuk berlaku adil dan menjamin kebutuhan seluruh anggota keluarga.²².

c. Teori Hukum Islam (Fiqih Munakahat)

Fiqih munakahat adalah salah satu cabang ilmu fiqih yang membahas hukum-hukum pernikahan, termasuk ketentuan mengenai poligami. Mayoritas ulama berpendapat bahwa poligami dalam Islam berstatus mubah (diperbolehkan), bukan sunnah ataupun wajib. Kebolehan ini berlaku dalam situasi tertentu sebagai solusi atas masalah keluarga dan sosial, misalnya ketika istri tidak dapat memiliki keturunan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Secara historis, praktik poligami telah ada jauh sebelum Islam, di antaranya dilakukan oleh bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Sicilia. Mereka digolongkan sebagai bangsa silafi, yaitu nenek moyang sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polandia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia.

Poligami masih sangat eksistensi pada saat modern ini. Salah satunya agama Islam sering menjadi tuduhan bahwa Agama Islam mendiskriminasi perempuan dan berpihak pada laki-laki secara mutlak masalah poligami. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum ajaran Islam turun di Jazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia sudah akrab dengan praktik poligami. Bahkan, saat itu

²² Kompilasi hukum Islam

hubungan pernikahan yang bersifat monogami sangat jarang ditemui, termasuk di kalangan masyarakat Arab yang hidup di era jahiliyah.

Poligami yang dilakukan kala itu tidak memiliki aturan yang jelas, baik soal jumlah istri maupun soal keadilan dalam perlakuan terhadap mereka. Ketika Islam hadir, praktik seperti ini mendapat koreksi besar. Islam tidak serta-merta melarang poligami, tetapi memberikan batasan yang tegas. Pertama, jumlah istri dibatasi maksimal empat orang. Kedua, dan ini yang paling penting, Islam hanya memperbolehkan poligami jika sang suami benar-benar mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Artinya, tidak semua orang bisa dengan mudah menjalankan poligami menurut ajaran Islam.²³

Dasar hukum poligami terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
 وَتَلْتُمْ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ آذَنُكَ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan lain yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah), seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²⁴

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*, ayat tentang poligami dalam Surah An-Nisa ayat 3 sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menetapkan aturan baru mengenai poligami. Sebab, praktik

²³ Rusdaya Bastri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

²⁴ H.Zaini Dahlan, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet 25, (Yogyakarta: UII Press 2021)

poligami sudah dikenal luas dan dijalankan oleh berbagai komunitas keagamaan maupun adat sebelum ayat ini diturunkan. Islam tidak datang untuk mewajibkan atau menganjurkan poligami, melainkan hanya mengatur kebolehan. Bahkan, kebolehan itu bersifat sangat terbatas ibarat sebuah pintu sempit yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dan itu pun harus memenuhi syarat-syarat yang cukup berat²⁵.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa persetujuan dari istri pertama adalah hal yang sangat penting sebelum seorang suami memutuskan untuk berpoligami. Ia juga berpendapat, jika seorang suami merasa tidak mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya, maka sebaiknya ia memilih untuk menikah dengan satu istri saja. Pandangan ini menunjukkan sikap kehati-hatian dalam memahami hukum poligami agar tidak disalahgunakan. Bahkan, jika keadilan tidak bisa dijamin, poligami menurut beliau bisa saja masuk dalam kategori yang diharamkan. Secara keseluruhan, pandangan Wahbah az-Zuhaili lebih menekankan pentingnya menyeimbangkan ketentuan syariat dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ia sangat memperhatikan hak serta kesejahteraan perempuan, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait pernikahan.²⁶

²⁵ Yuliansah, Nugroho, and ..., "KONSEPSI ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Surat An-Nisa Ayat 3)."

²⁶ Muhammad Alfin Mudrik, *menurut pandangan wahbah zuhaili* 12 Februari 2025

Dari penjelasan para mufassir diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar dalam pernikahan menurut Islam adalah monogami. Adapun poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu sebagai bentuk keringanan atau rukhsah bagi laki-laki yang benar-benar membutuhkannya. Namun, kebolehan ini dapat bersifat mutlak ada syarat yang harus dipenuhi, yakni kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istrinya, serta memastikan tidak ada satu pun dari mereka yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil.²⁷

Wahbah Az-Zuhaili juga meyebutkan bahwa seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri ketika istri pertama berada dalam kondisi uzur, dengan syarat suami mampu berlaku adil, baik dalam aspek materi maupun perlakuan lahiriah, termasuk dalam hal mempergauli istri-istrinya.

²⁷ Basti, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*.

3. Profesionalisme Hakim Perempuan.

Profesionalisme hakim perempuan dalam konteks peradilan agama merupakan suatu keharusan agar pelaksanaan tugas kehakiman dapat berjalan secara adil, independent, dan sesuai dengan tuntutan hukum. Profesionalisme disini tidak hanya dipahami sebagai kompetensi hukum dan kemampuan teknis dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap kode etik serta kemampuan menghadapi tantangan sosial serta sosiologis yang melingkupi peran mereka sebagai hakim.

a. Kode etik hakim

Salah satu ukuran profesionalisme hakim adalah kepatuhan terhadap kode etik pedoman perilaku hakim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Profesionalisme hakim perempuan dalam peradilan agama tidak hanya melibatkan kompetensi hukum dan kapabilitas teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku dan kemampuan menghadapi tantangan sosial yang menyorot bias gender dan kultur patriarki. Kode etik ini sekarang diatur lebih rinci dalam peraturan komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024, mengenai tata cara penanganan dugaan pelanggaran KEEPH²⁸.

b. Aspek sosiologis hakim

²⁸ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dari prespektif sosiologis, profesionalisme hakim perempuan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan pada aturan hukum dan kode etik, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya yang megitari keberadaan mereka di tengah masyarakat. Selain itu profesionalisme hakim perempuan juga berkaitan dengan aspek psikologis yang melekat pada diri mereka. Hakim perempuan di peradilan agama seringkali berhadapan dengan nilai-nilai patriarki yang masih melekat, sehingga muncul keraguan terhadap kapasitas mereka dalam menjalankan otoritas hakim²⁹. Stigma sosial ini memunculkan tantangan tersendiri, di mana hakim perempuan dituntut untuk membuktikan kemampuan profesionalisme nya ditengah bias gender dan ekspektasi publik yang seringkali menempatkan laki-laki sebagai fgur dominan dalam Lembaga peradilan. rofesionalisme dalam perspektif sosiologis berarti kemampuan untuk tetap obyektif dan independen, meskipun berada dalam situasi sosial yang penuh tekanan, baik dari pihak berperkara maupun dari persepsi masyarakat yang cenderung membandingkan hakim perempuan dengan laki-laki. Dengan demikian, aspek sosiologis memberikan penekanan bahwa profesionalisme hakim perempuan tidak hanya bersumber dari kapasitas individual, tetapi

²⁹ omnas Perempuan, *Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2023: Tantangan Kesetaraan Gender di Lembaga Peradilan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 55.

juga dari kemampuannya menghadapi dinamika sosial-budaya yang mempengaruhi praktik peradilan agama³⁰.

c. Aspek psikologis

Dari segi psikologis hakim perempuan sangat dipengaruhi oleh stabilitas emosi dan kematangan mental yang mereka miliki. Seorang hakim dituntut untuk menjaga ketenangan batin serta mengendalikan diri dalam menghadapi perkara yang penuh konflik emosional, serta perceraian, sengketa hak asuh anak, maupun poligami. Tekanan dari pihak berperkara, opini publik, maupun dimanika internal Lembaga peradilan dapat memunculkan stres dan beban mental yang tinggi.

Di dalam buku karya M Natsir Asnawi implementasi psikologis dalam putusan hakim sendiri Dalam perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan ranah hukum orang, aspek psikologis sering menjadi pertimbangan penting hakim. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus seperti hak asuh anak, perceraian, dan tanggung jawab keluarga, di mana emosi dan kondisi psikologis para pihak sangat berpengaruh.

Contohnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 110 K/AG/2007, penetapan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada aturan normatif, tetapi juga pada kepentingan terbaik anak. Hakim

³⁰ Sri Wahyuni, "Perempuan dalam Jabatan Hakim Agama: Antara Representasi dan Tantangan Sosial Budaya," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1 (2023): hlm. 102.

mempertimbangkan kedekatan emosional anak dengan ayahnya yang selama ini merawatnya, sehingga aspek psikologis menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan³¹.

³¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: uii press Yogyakarta, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif hukum empiris untuk mengetahui bagaimana profesionalisme hakim perempuan dalam menangani perkara izin poligami di Pengadilan Agama. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, perspektif, dan interaksi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana hakim wanita menjalankan perannya dan tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam konteks sosial dan hukum yang ada.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

1. Tempat Penelitian

- a. Tempat penelitian ini di Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1 A, Jl. Mayor Jendral Bambang No. Km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kode pos 56351.
- b. Tempat penelitian ini di Pengadilan Agama Sleman, Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Kec. Sleman. Kab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode pos 5551.

- c. Tempat penelitian ini di Pengadilan Agama Wonosari, Jl. KRT. Judodiningrat, Seneng, Siraman, Kec. Wonosari, Kab. Gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode pos 55851

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu atau kelompok yang memberikan informasi, wawasan, atau data yang relevan dengan topik yang diteliti. Mereka merupakan sumber utama dalam pengumpulan data kualitatif, terutama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah Hakim Wanita di Pengadilan Agama, yang mana pengambilan data secara langsung melalui wawancara hakim wanita di Pengadilan Agama.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik penentuan yaitu:

- a. Teknik pertama yang digunakan adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana teknik pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif ini informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria atau karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian ini.
- b. Teknik yang kedua yang digunakan adalah *maximum variation sampling*. Teknik ini melibatkan pemilihan informan dengan latar belakang, pengalaman, atau karakteristik yang beragam untuk memahami isu dari berbagai perspektif, teknik *maximum variation*

sampling ini bertujuan untuk menggali informasi data dan memperoleh pemahaman yang lebih luas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua langkah:

a. Data primer

Data primer Menurut Arikunto (2013), Data primer adalah data yang dihasilkan dari kata-kata yang diungkapkan secara lisan, tindakan, atau perilaku dari subjek yang dianggap dapat dipercaya, yaitu informan yang relevan dengan variabel penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa hakim perempuan di Pengadilan Agama Wonosobo, Pengadilan Agama Wonosari, dan Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara izin poligami. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum, pengalaman pribadi, serta bagaimana profesionalisme mereka diwujudkan dalam praktik memutus perkara izin poligami. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi terhadap jalannya persidangan izin poligami di masing-masing pengadilan³².

³²Dr. Marlina, S.Pd., M.Si. "Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Khusus" Universitas Negeri Lampung, 2021, 62.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada dan biasanya telah diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil melibatkan hakim wanita di pengadilan agama dapat mencakup laporan tahunan pengadilan, publikasi akademik, atau dokumentasi hukum terkait peran hakim wanita. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa putusan-putusan perkara izin poligami yang diputus oleh hakim perempuan di Pengadilan Agama Wonosobo, Pengadilan Agama Sleman, dan Pengadilan Agama Wonosari, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Putusan Agama Wonosobo: putusan Nomor 1077/pdt.G/2024/PA.Wsb (20 Oktober 2024) diputus oleh Hakim Perempuan Dra. Hj Emi Suyati³³.
- 2) Pengadilan Agama Wonosari: putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Wno (15 Januari 2025) diputus oleh Hakim perempuan Dra. Sri Sangadatun³⁴.
- 3) Pengadilan Agama Sleman: putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.Smn (25 Maret 2024), diputus oleh Hakim Perempuan Dra. Ufik Nur Aifah Hidayati, MSI³⁵.

³³ Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tentang izin poligami, tanggal 20 Oktober 2024, tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

³⁴ putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Wno, tentang izin poligami, tanggal 15 Januari 2025, Ketua Majelis Dra. Sri Sangadatun, tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,

³⁵ Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.Smn, tentang izin poligami, tanggal 25 Maret 2024, tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian adalah tingkat keakuratan dan keandalan data yang diperoleh, sehingga data tersebut secara tepat mencerminkan fenomena atau variabel yang diteliti. Keabsahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat dipercaya dan memiliki validitas ilmiah yang kuat. Pada penelitian kali ini keabsahan data yang di pakai antara lain:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yakni memastikan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode wawancara, observasi, dokumentasi saling mendukung untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan triangulasi teknik, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, karena setiap teknik pengumpulan data memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Pada peneliti ini dapat menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen secara bersamaan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dan memastikan

konsistensi informasi yang diperoleh. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, tetapi juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat jika hanya mengandalkan satu teknik pengumpulan data. Dengan demikian, triangulasi teknik menjadi penting dalam menjaga keandalan dan kevalidan data yang diperoleh dalam penelitian.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber yang sama pada berbagai waktu yang berbeda. Dengan melakukan triangulasi waktu, peneliti dapat melihat bagaimana fenomena yang diteliti berubah seiring waktu, serta mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang variabel yang sedang dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak hanya berlaku pada satu titik waktu tertentu, tetapi juga relevan dalam konteks yang lebih luas.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahap krusial dalam proses penelitian. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis sedemikian rupa agar dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan teknik analisis data sangat penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tepat dan sesuai. Penggunaan metode analisis yang tidak tepat dapat berakibat pada pengambilan keputusan yang keliru dan dapat menghambat kemajuan penelitian.³⁶

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang mana merupakan langkah penting untuk menginterpretasikan dan memahami informasi yang telah dikumpulkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, pada tahap reduksi data, informasi dari wawancara dan observasi dipilah sesuai fokus penelitian. Ditemukan tema utama yaitu keadilan materi (nafkah, tempat tinggal, pendidikan anak), sulitnya memenuhi keadilan non-materi (cinta dan kasih sayang), pertimbangan psikologis istri pertama, serta pentingnya kode etik bagi hakim perempuan. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan tersebut dalam uraian naratif. Hakim perempuan menekankan bahwa keadilan materi lebih mudah dibuktikan secara konkret, sementara keadilan batin bersifat subjektif. Observasi persidangan juga menunjukkan upaya hakim menjaga independensi meskipun menghadapi tekanan pihak

³⁶ Ezra Putranda Setiawan, S. Si” Pemilihan Analisis Data”,1.

berperkara. Ketiga, melalui penarikan kesimpulan, diperoleh bahwa profesionalisme hakim perempuan tercermin dari konsistensi menegakkan prinsip keadilan, kepatuhan pada kode etik, kemampuan menjaga obyektivitas, serta ketahanan psikologis dalam menghadapi bias sosial dan budaya patriarki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara keperdataan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti masalah perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan termasuk perkara permohonan izin poligami. pengaturan mengenai Lembaga ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sejak diintegrasikan ke dalam sistem peradilan umum, pengadilan Agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan Lembaga peradilan lainnya³⁷.

Penelitian yang penulis lakukan berada di tiga lokasi yang berbeda

1. Pengadilan Agama Wonosobo

Pengadilan Agama Wonosobo merupakan salah satu Lembaga Peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perceraian, waris, hibah dan izin poligami. Lembaga ini berdiri sebagai bagian dari jaringan

³⁷ Sumirahayu Sulaiman et al., “Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Dan Istri The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife” 7, no. 8 (2024): 3109–15, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5906>.

Peradilan Agama yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat muslim. Seiring berjalannya waktu Pengadilan Agama Wonosobo semakin menguat, baik dari segi kapasitas kelembagaan maupun jumlah perkara yang di tangani setiap tahunnya.

Secara struktural, Pengadilan Agama Wonosobo dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, yang dibantu oleh para hakim, panitera, dan pejabat struktural lainnya. Berdasarkan data yang penulis peroleh, jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Wonosobo terdiri dari tiga orang hakim dan salah satunya adalah hakim perempuan.

Jenis dan jumlah perkara dominan yang ada di Pengadilan Agama Wonosobo dalam kurun waktu terakhir perkara yang paling banyak diajukan adalah perceraian, baik cerai gugat maupun talak. Selain itu terdapat pula perkara hak asuh anak (*hadhanah*), pembagian harta bersama atau gono gini dan perkara itsbah nikah. Pada perkara izin poliami berdasarkan data yang di peroleh melalui Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI dan Direktori Putusan MA, terdapat 3 permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosobo selama tahun 2024, dan satu diantaranya telah di

putus³⁸. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka permohonan poligami tidak terlalu tinggi dibanding jenis perkara lainnya, namun perkara ini tetap memerlukan perhatian khusus karena sering melibatkan ketegangan emosional serta persoalan keadilan gender.

Kemudian letak geografis Pengadilan Agama Wonosobo sendiri terletak di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh kecamatan yang berada di bawah administratif Kabupaten Wonosobo. Lokasi yang strategis di kawasan pegunungan Dieng ini membuat PA Wonosobo menjadi tempat rujukan utama masyarakat Muslim di daerah tersebut untuk menyelesaikan berbagai sengketa keluarga yang memerlukan proses hukum secara formal.

2. Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Sleman, khususnya dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan

³⁸ Putusan PA WONOSOBO Nomor 687/Pdt.G/2025/PA.Wsb

hukum keluarga Islam, seperti perceraian, waris, hak asuh anak, dan permohonan izin poligami. Sejak didirikan, PA Sleman telah berkembang menjadi salah satu pengadilan agama yang aktif dan produktif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan volume perkara yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Secara struktural, PA Sleman dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua, dibantu oleh beberapa hakim, panitera, serta pegawai kepaniteraan dan kesekretariatan. Berdasarkan informasi terkini, terdapat 8 orang hakim yang bertugas di PA Sleman, dan setidaknya 4 di antaranya adalah hakim perempuan. Kehadiran hakim perempuan di lembaga ini sangat penting, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan persoalan relasi gender, seperti poligami, cerai gugat, maupun hak asuh anak. Mereka diharapkan mampu menghadirkan kepekaan sosial dan empati dalam memutus perkara yang sarat dimensi emosional dan ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga.

Perkara yang paling dominan ditangani di PA Sleman adalah perkara perceraian, baik dalam bentuk cerai talak (permohonan dari suami) maupun cerai gugat (permohonan dari istri). Selain itu, perkara hak asuh anak, pembagian harta bersama (gono-gini), dan pengesahan pernikahan (itsbat nikah) juga cukup banyak diajukan. Tingginya angka perceraian mencerminkan

dinamika rumah tangga yang kompleks di wilayah Sleman, termasuk faktor ekonomi, ketidakharmonisan, hingga adanya permohonan poligami yang kerap menjadi pemicu konflik.

Berdasarkan data yang diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, hingga tahun 2024 tercatat 146 putusan perkara izin poligami yang telah diproses oleh Pengadilan Agama Sleman. Salah satu perkara yang cukup menonjol adalah Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn, yang berisi permohonan poligami karena calon istri kedua sudah hamil sebelum menikah. Fakta ini menunjukkan bahwa poligami bukan hanya isu keagamaan atau sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika moral dan tanggung jawab hukum dalam masyarakat.

Pengadilan Agama Sleman berlokasi di Kabupaten Sleman, yang merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara yurisdiksi, PA Sleman menangani perkara-perkara dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Lokasinya yang berada di antara kawasan urban dan semi-urban menjadikan karakteristik perkara di wilayah ini cukup beragam, dengan kombinasi masyarakat tradisional dan modern, serta tingginya kesadaran hukum di kalangan masyarakat Muslim.

3. Pengadilan Agama Wonosari

Pengadilan Agama Wonosari merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam. Pengadilan ini didirikan untuk melayani masyarakat Muslim di wilayah Kabupaten Gunungkidul, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, waris, hibah, wasiat, dan permohonan poligami. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, PA Wonosari memiliki peran penting dalam mewujudkan akses keadilan yang adil dan efektif bagi masyarakat, terutama dalam wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas seperti Gunungkidul.

Secara struktural, PA Wonosari dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua, yang dibantu oleh beberapa hakim, panitera, serta staf administrasi dan teknis lainnya. Berdasarkan data kelembagaan yang tersedia, terdapat 5 hakim yang aktif bertugas di PA Wonosari, dan 2 di antaranya merupakan hakim perempuan. Keterlibatan hakim perempuan ini menjadi sangat signifikan, terutama ketika menangani perkara-perkara yang melibatkan kepentingan perempuan, seperti permohonan poligami atau cerai gugat. Hakim perempuan dinilai lebih mampu memahami secara emosional dan psikologis posisi perempuan yang berhadapan dengan proses hukum.

Perkara yang paling sering ditangani oleh PA Wonosari adalah perkara perceraian, yang terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Selain itu, perkara pengesahan pernikahan (itsbat nikah), hak asuh anak, waris, dan harta bersama juga cukup menonjol. Ciri khas masyarakat Gunungkidul yang sebagian besar masih memegang nilai-nilai tradisional, berpadu dengan pengaruh kehidupan modern, menyebabkan dinamika perkara rumah tangga cukup beragam, termasuk munculnya permohonan poligami yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan informasi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun pengamatan langsung, jumlah permohonan izin poligami di PA Wonosari cenderung rendah dibandingkan PA lainnya di DIY, namun tetap ada beberapa perkara yang menarik untuk ditelaah. Dalam putusan-putusan tersebut, alasan yang sering diajukan adalah karena istri tidak bisa melahirkan keturunan atau karena adanya masalah kesehatan pada istri. Meski demikian, tidak semua permohonan dikabulkan, karena hakim harus memastikan terpenuhinya syarat hukum secara ketat, termasuk persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan.

Pengadilan Agama Wonosari berlokasi di ibu kota Kabupaten Gunungkidul, yaitu Wonosari, yang merupakan

salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah yurisdiksinya mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Karakter masyarakat di daerah ini cukup unik, karena di satu sisi masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, namun di sisi lain mulai mengalami pergeseran sosial akibat perkembangan pendidikan dan teknologi. Kondisi ini tentu memberi pengaruh terhadap jenis perkara dan pendekatan yang harus dilakukan oleh para hakim dalam menyelesaikan sengketa.

B. Latar Belakang Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga hakim perempuan yang memiliki pengalaman Panjang di dunia Peradilan Agama yaitu Dra.Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I, Dra. Hj. Emi Suyati, dan Dra. Sri Sangadatun. M.H.

1. Informan A

Dra. Ufiek menjabat sebagai hakim sejak Januari tahun 1998 hingga saat ini, beliau pertama kali ditugaskan di provinsi Jambi, kemudian dipindahkan ke Pengadilan Agama Wates pada September tahun 2004, kemudian di pindahkan kembali ke Pengadilan Agama Sukoharjo dan dipindahkan kembali ke Pengadilan Banjarnegara, kemudian saat ini beliau ditugas kan di Pengadilan Agama Sleman dari tahun 2020 hingga saat ini dengan pangkat Pembina utama Madya (IV/d) sejak 31 Januari 2022. Beliau menempuh Pendidikan S-1 di UIN Sunan Kalijaga dan melanjutkan S-2 di Universitas Islam Indonesia tahun 2008.

2. Informan B

Dra. Hj. Emi Suyati, lahir di Klaten pada 17 Maret 1963, juga merupakan hakim dengan golongan Pembina Utama Madya (IV/d) di Pengadilan Agama Wonosobo. Beliau pertama kali menjadi hakim sejak tahun 1995, pertama kali pengangkatan menjadi hakim beliau ditugaskan di Pengadilan Agama Biren Aceh Utara, kemudian dipindahkan ke Loksumawe Aceh Utara, kemudian karena ada konflik gam (gerakan Aceh merdeka) kemudian beliau di exoduskan ke Klaten sejak tahun 2000-2010, kemudian setelah di klaten beliau di mutasikan ke Karanganyar dari tahun 2010-2014, setelah dari Karanganyar 2014-2016 beliau ditempatkan di Sidoarjo Jawa Timur, kemudian dari 2016-2021 beliau ditempatkan di Boyolali, setelah dari Boyolali tahun 2021 hingga saat ini beliau di tempatkan di Pengadilan Agama Wonosobo.

3. Informan C

Dra. Sri Sangadatun. M.H. lahir di Sleman 10 September 1996, merupakan hakim di pengadilan Agama dengan jabatan Hakim Madya Utama dengan golongan Pembina utama madya (IV.d) di Pengadilan Agama Wonosari. Beliau pertama kali tes cakim itu pada tahun 1994 dan ditempatkan di pengadilan Agama Sungai Penuh Jambi, kemudian sk Hkim tahun 1999 di muara bungo jambi juga, pada saat itu ada pemekaran daerah nah Pengadilan Agama di pindah di Muara Tebuh pada tahun 2003, kemudian saya dimutasi di Pengadilan Agama mungkid pada tahun 2006, Kemudian mutasi ke Pengadilan Agama Sleman pada akhir tahun 2011,

kemudian mutasi ke Pengadilan Agama Klaten tahun 2011, dimutasi lagi ke Pengadilan Agama Cinajur pada tahun 2020, kemudian tahun 2022 dimutasi ke Pengadilan Agama Sleman ditasering diperbantukan Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2022 hingga saat ini.

C. Tantangan Profesionalisme Hakim Perempuan Dalam Menangani

Perkara Izin Poligami

Dalam konteks peradilan agama, profesionalisme yang ditunjukkan oleh hakim perempuan tidak dapat dilepaskan dari serangkaian tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, baik dari aspek normatif maupun praktis. Tantangan tersebut mencakup dimensi hukum, sosial, budaya, bahkan menjangkau wilayah personal yang berhubungan erat dengan identitas dan peran gender yang mereka emban. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan bersama tiga orang hakim perempuan yang memiliki rekam jejak profesional yang kuat, yaitu Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, Dra. Hj. Emi Suyati, dan Dra. Sri Sangadatun, ditemukan bahwa integritas dan komitmen profesional mereka kerap kali berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk tekanan struktural.

Tekanan tersebut antara lain bersumber dari ketimpangan relasi kuasa dalam struktur kelembagaan, ekspektasi sosial terhadap peran ganda perempuan sebagai pekerja profesional sekaligus pengelola urusan domestik, serta belum optimalnya dukungan institusional terhadap nilai-nilai keadilan yang berkeadilan gender. Dengan demikian, integritas profesional para hakim perempuan ini tidak hanya diuji dari sisi kemampuan teknis dan pemahaman

hukum, tetapi juga dari ketangguhan mereka dalam menghadapi hambatan-hambatan sistemik yang bersifat multidimensi.

1. Bias kultural

Bias kultural yang dimaksud disini ialah masih ada anggapan perempuan kurang rasional dan terlalu emosional sehingga tidak layak memutus perkara besar seperti izin poligami, kemudian perempuan dianggap tidak pantas menolak permohonan suami untuk menikah lagi, karena budaya patriarki mengedepankan kuasa laki-laki dalam rumah tangga, sering kali juga ketegasan hak perempuan itu diragukan terutama jika harus berhadapan dengan pria yang lebih tua dan berpengaruh, atau berstatus sosial tinggi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bias kultural yang masih melekat dalam cara pandang masyarakat terhadap hakim perempuan Dra. Ufik menyampaikan bahwa masih ada penolakan secara halus dari sebagian kalangan yang menganggap perempuan kurang mampu bersikap objektif dan cenderung emosional, terutama saat menangani perkara-perkara yang bersifat sensitif seperti poligami.

“Saya pernah menangani perkara poligami di mana seorang suami mengajukan izin karena istrinya tidak bisa memiliki keturunan. Suami tersebut dinilai layak secara ekonomi dan kesehatan. Namun, sang istri menolak memberikan izin resmi dan justru menyarankan untuk menikah siri. Padahal, pernikahan siri sangat tidak disarankan karena rawan menimbulkan masalah hukum, agama, maupun sosial. Akhirnya, meskipun secara hukum izin istri adalah syarat penting, kami sebagai hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangannya adalah, jika permohonan ditolak, dikhawatirkan suami akan menempuh jalan di luar hukum seperti zina atau nikah siri,

yang justru lebih merugikan. Dalam kondisi seperti ini, kami harus melihat realitas sosial dan mempertimbangkan dampaknya, bukan hanya terpaku pada aturan hukum semata”³⁹.

Sesuai hasil wawancara ini dijelaskan bahwa dalam situasi semacam ini, hakim perempuan dituntut untuk tidak hanya memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum, tetapi juga mampu menunjukkan ketegasan serta keterampilan dalam menjalankan tugas yudisial guna membuktikan kompetensinya di tengah dominasi pandangan patriarkal. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Djazimah Muqoddas, yang menyoroti bahwa nilai-nilai patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat Muslim Indonesia sering kali menjadi penghalang tak terlihat bagi perempuan dalam menduduki posisi kekuasaan di bidang hukum, termasuk di peradilan agama. Walaupun secara yuridis tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk menjadi hakim, penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di ruang persidangan masih sangat terbatas⁴⁰.

2. Peran Ganda

Salah satu tantangan signifikan dalam menjaga profesionalisme yang dihadapi oleh hakim perempuan terletak pada kenyataan bahwa mereka menjalani peran ganda dalam kehidupan sosial mereka. Fenomena ini selaras dengan teori peran ganda (*role strain theory*) yang dikemukakan oleh Goode (1960), yang menjelaskan bahwa seorang individu yang menjalankan lebih dari satu peran sosial secara

³⁹ Informan A di kediaman ibu ufiek, tanggal 4 juni 2025

⁴⁰ Muqoddas and Perempuan, “Reinterpretasi Kedudukan Hakim Perempuan : Analisis Pandangan Djazimah Muqoddas Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Dan Sosial.”

bersamaan berpotensi mengalami ketegangan, konflik, dan tekanan psikologis akibat tuntutan yang berbeda dari masing-masing peran tersebut⁴¹.

Hal ini tercermin dalam wawancara mendalam dengan Dra. Hj. Emi Suyati, salah satu hakim perempuan yang telah berpengalaman di lingkungan Peradilan Agama. Beliau menyatakan bahwa perannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga menuntut pembagian perhatian, energi, serta konsentrasi yang seimbang antara ranah domestik dan tugas-tugas profesionalnya di lembaga peradilan. Ketegangan peran ini menjadi semakin kompleks manakala ia harus memimpin sidang dalam perkara-perkara yang sensitif dan sarat muatan emosional, seperti permohonan izin poligami.

Dalam kasus semacam ini, emosi pihak istri yang merasa terancam haknya sering kali mewarnai suasana persidangan, yang menuntut kehadiran hakim dengan sensitivitas tinggi terhadap konteks psikososial perkara. Dalam situasi tersebut, dibutuhkan kemampuan khusus dari hakim perempuan untuk memadukan antara empati terhadap kondisi psikologis para pihak dan ketegasan dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum secara objektif. Pendekatan yang terlalu legalistik dikhawatirkan dapat mengabaikan aspek keadilan substantif, sementara pendekatan yang terlalu emosional dapat mengaburkan batas-batas norma hukum yang harus ditegakkan.

⁴¹ Wiliam J.Goode,A Theory of role strain, American Sociological Review, Vol. 25 No 4

Dengan demikian, pengalaman Dra. Hj. Emi Suyati menunjukkan bahwa perempuan yang menduduki posisi strategis seperti hakim tidak hanya dituntut untuk profesional dalam aspek teknis yuridis, melainkan juga harus memiliki kemampuan manajerial terhadap peran-peran sosial yang disandangnya. Hal ini memperkuat relevansi teori peran ganda dalam memahami dinamika dan tekanan yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja, khususnya dalam institusi yang masih berada dalam bayang-bayang konstruksi patriarkal seperti peradilan agama.

“Untuk penanganan perkara poligami si tidak ada yaa, namun mungkin untuk masalah humanitas yaa, sebagaimana saya juga seorang ibu rumah tangga yang mana saya harus meninggalkan suami saya dirumah dan alhamdulillahnya anak-anak saya semua sudah besar dan berada di pondok pesantren gontor. Kendalanya hanya tentang membagi waktu dengan keluarga saja mba kalau untuk penanganan poligami saya alhamdulillah tidak terkendala”⁴².

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam konteks profesionalisme hakim perempuan tidak mengalami kendala teknis atau substantif dalam menangani perkara poligami. Ia merasa mampu menjalankan tugasnya secara objektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun tantangan yang dihadapi lebih pada aspek pribadi, yakni membagi waktu antara tugas sebagai hakim dan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga.

3. Persoalan Struktural

⁴² Informan B ibu Emi di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 24 Oktober 2025

Di samping itu, persoalan struktural berupa beban perkara yang tinggi dan ketimpangan rasio antara jumlah hakim dan jumlah perkara juga menjadi tekanan tersendiri. Dra. Sri Sangadatun menegaskan bahwa waktu sidang yang terbatas membuat hakim harus bekerja cepat, tetapi tetap mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam permohonan poligami. Dra. Sri Sangadatun juga membagikan pengalaman dari salah satu perkara yang pernah ditanganinya, di mana dalam kasus tersebut, pihak istri tidak menyatakan penolakannya secara langsung, namun menunjukkan ketidaksetujuannya melalui isyarat non-verbal, seperti mimik wajah, bahasa tubuh, dan tangisan saat persidangan berlangsung. Disinilah kepekaan sosial dan psikologis hakim menjadi sangat menentukan sebuah aspek yang justru sering menjadi kekuatan khas hakim perempuan.

“Pernah suatu ketika saya menangani proses perkara izin poligami dimana yang calon istri kedua malah yang tidak mau di nikahkan, padahal istri pertama sudah memberi izin ternyata alasannya dia takut sama orangtua nya mba. Jadi dia takut menerima calon suaminya. Tapi setelah dimediasi si calon istri ini tetap tidak mau, jadi ya perkara ini tidak dilanjut”⁴³.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat dengan jelas bahwa profesionalisme hakim perempuan dalam perkara izin poligami tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan hukum yang mengitarinya. Tugas mereka bukan hanya menegakkan aturan berdasarkan perundang-undangan, melainkan juga menavigasi berbagai tekanan dan dinamika sosial yang sering kali memengaruhi jalannya

⁴³ Informan C ibu Sri Sangadatun di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 17 juni 2025

persidangan. Dalam perkara poligami, posisi hakim perempuan berada di persimpangan antara ketentuan normatif hukum Islam, ketentuan hukum positif nasional, dan realitas sosial yang tidak jarang masih memihak kepada laki-laki.

Dengan demikian, peran hakim perempuan tidak sekadar bersifat teknis-yuridis, tetapi juga sangat kental dengan dimensi sosial dan emosional. Mereka berhadapan langsung dengan fakta-fakta yang tidak tertulis dalam berkas perkara seperti tekanan batin istri, relasi kuasa dalam rumah tangga, hingga keberpihakan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Di sinilah profesionalisme mereka diuji, yakni dalam kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan kepekaan terhadap kondisi faktual yang ada.

Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana seorang hakim perempuan bersikap profesional dalam menangani perkara poligami, kita perlu melihatnya secara menyeluruh. Penilaian ini harus mempertimbangkan interaksi antara aspek hukum, struktur sosial, norma gender, serta sistem kelembagaan yang menaungi praktik peradilan. Profesionalisme mereka bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk dan dipengaruhi oleh jaringan faktor-faktor yang saling berkaitan dan terus berubah sesuai dinamika masyarakat. Maka, dalam konteks inilah peran hakim perempuan menjadi sangat penting sebagai agen yang tidak hanya menegakkan

hukum, tetapi juga memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama bagi mereka yang secara struktural lebih rentan.

Seluruh tantangan di atas menunjukkan bahwa profesionalisme hakim perempuan dalam perkara poligami tidak berdiri di ruang hampa, melainkan terikat dalam konfigurasi sosial-hukum yang kompleks. Mereka tidak hanya menjalankan peran sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menjembatani nilai-nilai keadilan normatif dan realitas sosial yang kerap kali timpang gender. Oleh sebab itu, penilaian terhadap profesionalisme mereka perlu dilihat dalam kerangka interseksional antara hukum, gender, institusi, dan norma-norma masyarakat yang terus bergerak secara dinamis.

D. Strategi Dan Upaya Hakim Perempuan Dalam Menjaga Profesionalisme

Dalam menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan personal, para hakim perempuan di lingkungan peradilan agama tidak hanya bersandar pada keteguhan moral individu, tetapi juga mengembangkan strategi yang adaptif dan profesional untuk menjaga integritas serta kualitas yudisial. Berdasarkan wawancara dengan Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, Dra. Hj. Emi Suyati, dan Dra. Sri Sangadatun, terlihat bahwa strategi yang dibangun tidak bersifat seragam, tetapi kontekstual, mengacu pada pengalaman empiris, dan dilandasi oleh pemahaman terhadap hukum serta sensitivitas sosial.

Strategi pertama dan paling fundamental adalah peneguhan posisi hukum sebagai landasan utama dalam setiap proses pengambilan putusan. Ketiga hakim secara konsisten menyatakan bahwa segala pertimbangan harus

berpijak pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 3, 4, dan 5. Dalam konteks ini, profesionalisme tidak semata ditentukan oleh performa teknis di persidangan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip hukum formil yang menjadi dasar legalitas putusan. Dra. Emi menekankan bahwa alasan permohonan poligami harus dibuktikan secara sah dan objektif, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban rumah tangga, menderita penyakit berat, atau tidak bisa melahirkan keturunan. Strategi ini menunjukkan konsistensi terhadap asas legalitas, yang menjadi pondasi utama dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan agama.

“Iya, jadi kalau soal poligami ini kami tentunya nggak bisa serta merta langsung kasih izin, ada beberapa faktor yang harus di penuhi. Di dalam Undang-undang misalnya ya mba, istri sakit, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau tidak bisa punya anak. Kemudian suami juga harus membuktikan apakah benar adanya si istri demikian lalu suami juga harus berlaku adil, baik secara lahir atau batin, lalu kondisi ekonomi suami juga harus memadai. Selain itu, persetujuan istri pertama juga jadi pertimbangan yang penting”⁴⁴.

Dari penjelasan yang diberikan oleh Dra. Hj. Emi Suyati dapat dipahami bahwa pemberian izin poligami dalam praktik peradilan agama tidak dilakukan secara tergesa-gesa ataupun tanpa pertimbangan hukum yang matang. Seorang hakim wajib memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 ayat (2), telah terpenuhi. Persyaratan tersebut antara lain mencakup alasan-alasan yang dibenarkan, seperti istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak mampu menjalankan

⁴⁴ Informan B ibu Emi Suyati di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 24 Oktober 2024

kewajiban sebagai istri, atau tidak dapat memberikan keturunan. Pemohon juga harus membuktikan kebenaran alasan tersebut melalui bukti yang sah, baik berupa dokumen medis, keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya. Selain itu, hakim menilai kemampuan suami untuk berlaku adil secara lahir, yang meliputi pemenuhan nafkah dan kebutuhan materi, serta secara batin, yaitu pembagian kasih sayang dan perhatian yang seimbang.

Aspek kemampuan ekonomi turut menjadi pertimbangan penting karena menyangkut kelangsungan pemenuhan hak-hak istri dan anak. Meskipun persetujuan istri pertama tidak sepenuhnya menentukan dikabulkannya permohonan poligami, dalam praktiknya faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan hakim. Hal ini mencerminkan sikap profesional hakim yang mengedepankan kehati-hatian dan objektivitas, sehingga keputusan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan, peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.

Namun demikian, strategi kedua yang tampak menonjol adalah kemampuan fleksibel dalam membaca konteks sosial dan mempertimbangkan masalah, terutama dalam situasi di mana norma hukum bertemu dengan kenyataan lapangan yang kompleks. Dra. Ufik memberikan contoh kasus di mana seorang suami mengajukan permohonan poligami karena istri tidak dapat melahirkan anak. Dalam kasus tersebut, meskipun istri tidak memberikan persetujuan tertulis, hakim tetap mengabulkan permohonan atas dasar menghindari praktik nikah siri. Di sinilah muncul bentuk profesionalisme reflektif, yaitu keberanian mengambil keputusan yang tidak hanya patuh pada

bunyi teks hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Djazimah Muqoddas tentang perlunya hakim mengembangkan sensitivitas sosial sebagai bagian dari etika profesi, terutama ketika hukum positif belum sepenuhnya memadai dalam menjawab realitas keadilan yang bersifat partikular dan konteks yakni menekankan pentingnya sensitivitas sosial dan kemampuan hakim untuk membaca konteks sebagai bagian dari etika profesi. Menurutnya dalam dalam situasi dimana hukum positif belum mampu menjawab secara menyeluruh keadilan yang bersifat spesifik dan berubah-ubah, maka hakim perlu merujuk pada tujuan utama hukum Islam, yakni kemaslahatan dan keadilan substantif.⁴⁵

“Ada mba, saya jelaskan melalui kasus yang pernah saya tangani. Ada suami dan istri yan mana seorang suami ini megajukan poligami atas dasar dikarenakan istrinya tidak mampu memberikan keturunan. Dan si suami ini sangat layak untuk melakukan poligami karena pendapatan yang besar, sehat secara jasmani dan rohani. Tapi permasalahannya seorang istri ini enggan untuk memberikan izin suaminya dan justru memberikan izin ke suaminya untuk melakukan pernikahan siri. Padahal pernikahan siri sangat tidak di anjurkan karena dapat menimbulkan permasalahan baru baik secara agama ataupun sosial. Akirnya kami sebgai hakim memberikan pertimbangan untuk tetap mengabulkan permohonan si suami meskipun pihak istri tidak mengizinkan, karena dalam persoalan poligami izin istri sangat lah penting. Tapi saya mempeertimbangkan jika si suami tidak di izinkan di tautkan ia melakukan zina dan dapat merusak sosial lainnya. Dan hal ini lah yang terkadang membuat kami seorang hakim memberikan keputusan tidak hanya berpaku pada peraturan tetapi harus melihat pada kenyataannya”⁴⁶.

⁴⁵ Muqoddas and Perempuan, “Reinterpretasi Kedudukan Hakim Perempuan : Analisis Pandangan Djazimah Muqoddas Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Dan Sosial.” Hal 71-74

⁴⁶ Informan A ibu Ufiek di kediaman ibu ufik tanggal, 24 Juni 2025

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim perempuan tidak hanya berpegang pada aturan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemungkinan akibat yang lebih buruk jika permohonan tidak dikabulkan. Dalam kasus ini, meskipun izin istri merupakan salah satu syarat utama dalam pemberian izin poligami, hakim memilih untuk melihat realitas di lapangan. Kekhawatiran terhadap potensi terjadinya zina atau pernikahan siri menjadi pertimbangan penting karena hal itu justru dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.

Oleh karena itu, profesionalisme hakim tercermin dalam keberaniannya mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan dan keadilan substantif, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan formal hukum. Hal ini menggambarkan bahwa dalam perkara poligami, hakim harus mampu menyeimbangkan antara norma hukum dan kenyataan sosial demi menghindari mudarat yang lebih besar.

Strategi ketiga adalah penguatan komunikasi interpersonal dan kepekaan psikologis dalam proses persidangan. Dalam hal ini, para hakim perempuan menegaskan pentingnya membangun suasana persidangan yang membuat istri sebagai pihak termarginalkah merasa aman dan berdaya dalam menyampaikan pendapat. Dra. Emi dan Dra. Ufik menyampaikan

“Kalau menurut saya ya mba, kahediran hakim perempuan itu cukup berpengaruh ya, terutama dalam perkara poligami. karekan yang jadi pihak yang paling terdampak biasanya istri pertama. Nah kadang-kadang mereka tuh nggak bisa bicara leluasa kalau dihadapan hakim laki-laki. Tapi kalau ada hakim perempuannya mereka jadi lebih terbuka. Mungkin karena sama-sama perempuan jadi bisa lebih peka ya, kadang kita juga bisa lihat dari Bahasa tubuh atau nada bicara istri, apakah dia benar-benar rela atau enggak. Itu mungkin lebih bisa ditangkap oleh hakim perempuan, jadi menurut saya kita

ini sebagai hakim perempuan bisa jadi pelindung juga buat perempuan-perempuan yang mungkin nggak mau suaminya berpoligami”⁴⁷.

“Apa ya mba kalau saya lebih melihat ke kasus nya mba, jika memang si istri dari gerak geriknya terlihat tidak menyetujui poligami dikarenakan sang istri bisa memberikan haknya sebagai istri maka saya akan melakukan perlindungan mba jika itu sudah mengancam keselamatan si istri”⁴⁸.

Kedua informan menjelaskan bahwa kehadiran mereka sebagai sesama perempuan membuat istri lebih terbuka dan jujur dalam mengekspresikan ketidaksediaan mereka terhadap praktik poligami. Kepekaan membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau respons emosional menjadi bagian dari keterampilan non-doktrinal yang justru krusial dalam menangkap makna implisit yang tidak tertulis dalam dokumen hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sikap profesional hakim bukan cuma soal kemampuan hukum dan pengetahuan, tapi juga tentang kedewasaan dalam mengelola emosi serta rasa empati terhadap perasaan dan kondisi batin para pihak yang sedang menghadapi masalah rumah tangga.

Strategi keempat menyentuh dimensi internal dan spiritual dari profesi hakim, yaitu menjaga integritas pribadi dan disiplin diri. Dra. Hj. Emi Suyati menegaskan bahwa kondisi fisik dan mental yang prima menjadi prasyarat penting dalam menjaga kualitas putusan.

“Karena di dalam ruang sidang itu kita juga harus dalam keadaan fit badan jasmani ataupun rohani agar bisa memimpin jalannya persidangan”⁴⁹

Seorang hakim, pada dasarnya, adalah manusia biasa yang juga memiliki kehidupan pribadi di luar tugasnya di pengadilan. Namun, jika

⁴⁷ Informan A di Kediaman ibu Ufik tanggal, 24 Juni 2025

⁴⁸ Informan B ibu Emi Suyati di Pengadilan Agama Wonosobo, 24 Oktober 2024

⁴⁹ Informan B ibu Emi Suyati di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 24 Oktober 2024

seorang hakim tidak mampu memisahkan dirinya dari beban pekerjaan rumah tangga, masalah pribadi, atau tekanan emosional yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, maka ada kemungkinan besar beban tersebut ikut terbawa ke dalam ruang sidang. Ketika hal ini terjadi, proses pengambilan keputusan bisa terganggu, karena pertimbangan yang seharusnya murni berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada, malah dipengaruhi oleh emosi atau pengalaman pribadi. Akibatnya, risiko terjadinya bias atau ketidakadilan menjadi semakin besar.

Penilaian terhadap pihak-pihak yang sedang bersengketa pun bisa menjadi tidak objektif, karena dipengaruhi oleh perasaan atau pandangan pribadi yang seharusnya tidak memiliki ruang dalam proses hukum. Oleh sebab itu, profesionalisme seorang hakim tidak cukup hanya diukur dari kemampuan teknisnya dalam memahami peraturan perundang-undangan atau keterampilannya dalam memimpin jalannya persidangan. Lebih dari itu, profesionalisme juga mencakup kemampuan menjaga batas yang jelas dan sehat antara kehidupan pribadi dengan tanggung jawab kelembagaan, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan tanpa intervensi kepentingan atau emosi pribadi.

Dengan kata lain, profesionalisme seorang hakim mencerminkan kemampuan untuk membedakan dan menempatkan secara proporsional antara peran sebagai individu dalam ruang privat sebagai istri, ibu, atau anggota keluarga dan peran publik sebagai penegak hukum yang harus netral dan tidak memihak. Hal ini menuntut kontrol diri yang tinggi, serta kedewasaan

emosional dalam mengelola konflik batin yang mungkin muncul selama menjalankan tugas peradilan, terlebih dalam perkara-perkara sensitif seperti permohonan poligami yang sering kali bersinggungan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya.

Etika profesi dalam hal ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan moral yang menjembatani dua ranah tanggung jawab sekaligus, yakni tanggung jawab moral sebagai manusia biasa dan tanggung jawab institusional sebagai aparat peradilan. Dalam situasi ini, hakim dituntut untuk menjaga netralitas, objektivitas, dan integritas pribadi, serta memiliki keteguhan dalam menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik dari lingkungan sosial, keluarga, maupun dari para pihak yang berkepentingan dalam perkara yang sedang ditangani. Kemampuan untuk tetap bersikap tenang, rasional, dan menjunjung tinggi keadilan menjadi tolok ukur sejati dari profesionalisme seorang hakim, terutama ketika dihadapkan pada dilema antara empati pribadi dan prinsip hukum yang harus ditegakkan.

Strategi kelima yang muncul dari hasil wawancara memiliki dimensi yang lebih struktural dan menyentuh akar kelembagaan, yaitu perlunya dorongan terhadap reformasi institusi peradilan serta peningkatan kapasitas profesional aparaturnya dengan menggunakan pendekatan yang berperspektif gender. Para hakim perempuan yang menjadi narasumber sepakat bahwa upaya untuk memperkuat profesionalisme hakim tidak cukup hanya melalui penguatan individu, tetapi harus didukung oleh sistem yang secara aktif mengakomodasi kebutuhan dan tantangan zaman, khususnya dalam menangani

perkara kekeluargaan seperti poligami, perceraian, hak asuh anak, dan sebagainya.

Mereka menekankan pentingnya pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi para hakim, khususnya dalam bidang keadilan berperspektif gender, pendekatan psikososial, serta peningkatan literasi teknologi informasi yang bisa membantu mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara. Pelatihan ini penting untuk menambah wawasan, meningkatkan sensitivitas sosial, serta memperluas cara pandang hakim agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi perempuan dan anak dalam sistem hukum.

Dalam konteks ini, profesionalisme tidak bisa dipahami hanya sebagai hasil kerja keras atau kecakapan pribadi seorang hakim. Lebih dari itu, profesionalisme harus diposisikan sebagai komitmen kolektif dari institusi peradilan itu sendiri untuk menyediakan lingkungan kerja yang mendukung, sistem pelatihan yang relevan, serta kebijakan internal yang peka terhadap isu-isu kontemporer, khususnya ketimpangan gender dan perlindungan kelompok rentan.

Apabila sistem kelembagaan peradilan dibangun dengan prinsip keadilan, mampu beradaptasi, dan terbuka terhadap perubahan sosial, maka lembaga peradilan tidak hanya sekadar menjalankan hukum secara prosedural. Lebih dari itu, lembaga ini juga dapat menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk menyentuh sisi kemanusiaan para pencari keadilan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait untuk

membangun profesionalisme hukum yang tidak hanya bertahan dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas.

Melalui strategi-strategi tersebut, hakim perempuan di peradilan agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara normatif, tetapi juga melakukan kerja-kerja kultural dan sosial dalam membentuk standar profesionalisme yang transformatif. Mereka bukan hanya penafsir hukum, tetapi juga agen perubahan yang merespons ketimpangan relasi gender dan membuka jalan bagi keadilan yang lebih partisipatif dan substantif.

E. Dimensi Etis dan Sosial dalam Profesionalisme Hakim Perempuan.

Profesionalisme hakim perempuan tidak dapat dilepaskan dari ranah etis dan sosial yang mengitari praktik yudisial di Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara izin poligami. Dalam wawancara dengan ketiga informan, terungkap bahwa integritas bukan semata-mata perkara kepatuhan pada aturan, melainkan juga komitmen moral yang terus diuji oleh tekanan internal maupun eksternal. Profesionalisme diukur bukan hanya melalui akurasi putusan, tetapi juga oleh sejauh mana hakim mampu menjaga otonomi moral di tengah godaan struktural dan intervensi kultural.

Secara etis hakim perempuan dituntut untuk menjaga netralitas, kejujuran, dan keadilan dalam mengambil setiap keputusan yang diambilnya. Mereka harus mampu menghindari segala bentuk konflik kepentingan, pengaruh eksternal, serta tekanan sosial yang dapat mengganggu independensi pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, integritas ini terlihat dari cara hakim menghadapi berbagai situasi dilematis, seperti ketika istri pertama tidak

secara eksplisit menyatakan keberatannya terhadap permohonan poligami, namun dari sisi emosional tampak jelas ketidakrelaannya. Dalam situasi ini, hakim perempuan harus menggunakan kepekaan etisnya untuk membaca situasi secara lebih dalam dan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif.

Salah satu dimensi etis yang banyak ditekankan adalah independensi dalam membuat keputusan, terutama ketika berhadapan dengan pemohon yang memiliki posisi sosial, politik, atau ekonomi yang kuat.

Dra. Sri Sangadatun menjelaskan bahwa dalam praktik persidangan, khususnya perkara-perkara sensitif seperti izin poligami, tidak jarang muncul tekanan halus dari pihak eksternal. Tekanan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari komunikasi informal, harapan tersirat dari tokoh tertentu, hingga pengaruh yang disalurkan melalui jalur birokrasi internal di lingkungan institusi. Meski tidak selalu bersifat langsung atau terang-terangan, tekanan semacam ini dapat memengaruhi suasana dan dinamika jalannya persidangan.

“Pernah suatu ketika saya menangani proses perkara izin poligami dimana yang calon istri kedua malah yang tidak mau di nikahkan, padahal istri pertama sudah memberi izin ternyata alasannya dia takut sama orang tua nya mba. Jadi dia takut menerima calon suaminya. Tapi setelah dimediasi si calon istri ini tetap tidak mau, jadi ya perkara ini tidak dilanjutkan⁵⁰”.

Dari hasil wawancara di dengan informan C menunjukkan bahwa dalam praktik persidangan perkara izin poligami, tidak hanya dipihak istri pertama yang bisa menjadi penentu keberlanjutan perkara, tetapi juga calon istri kedua. Meskipun istri pertama sudah memberikan izin, ternyata calon istri kedua justru menolak untuk dinikahkan karena alasan pribadi, yakni ketakutan

⁵⁰ Informan C Ibu Sri Sangadatun di Pengadilan Agama Wonosar, tanggal 17 Juni 2025

terhadap reaksi orantuanya. Penolakan ini menunjukkan bahwa proses poligami bukan sekadar persoalan administratif atau legalitas formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial dari para pihak.

Dalam kasus ini, meskipun syarat izin dari istri pertama telah terpenuhi, namun karena calon istri kedua menolak secara tegas bahkan setelah proses mediasi, maka perkara pun tidak dapat dilanjutkan. Hal ini menegaskan bahwa dalam perkara poligami, hakim tidak hanya mempertimbangkan syarat hukum, tetapi juga memastikan kesiapan dan persetujuan semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi situasi semacam itu, keberanian untuk bersikap independen menjadi sangat krusial. Bagi seorang hakim, menjaga jarak dari segala bentuk intervensi bukan hanya soal menjaga nama baik, tetapi juga merupakan wujud nyata dari profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Independensi ini menjadi bentuk perlawanan halus namun bermakna terhadap potensi penyimpangan yang bisa merusak objektivitas dan keadilan.

Fenomena seperti ini juga menjadi sorotan dalam berbagai literatur akademik. Banyak kajian menekankan bahwa kebebasan kehakiman adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang sehat. Tanpa adanya sikap independen dari para hakim, maka putusan yang dihasilkan bisa kehilangan legitimasi moral maupun hukum. Oleh karena itu, sikap tegas dan konsisten dalam menjaga integritas, seperti yang dicontohkan oleh hakim perempuan tersebut, menjadi refleksi penting dari praktik kehakiman yang profesional dan berkeadilan.

Selain tekanan dari luar, tantangan etis juga muncul dari dalam diri hakim sendiri, terutama ketika harus menyeimbangkan empati dan objektivitas. Dalam perkara poligami, hakim kerap berhadapan dengan istri yang menolak secara diam-diam, yang tidak dituangkan dalam bentuk surat penolakan resmi. Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk menilai bukan hanya dari dokumen dan keterangan, tetapi juga membaca konteks emosional yang menyertai pernyataan para pihak. Dra. Ufik menekankan pentingnya kecermatan membaca sinyal-sinyal non-verbal sebagai bagian dari tanggung jawab etis. Di sinilah profesionalisme hakim perempuan justru memperlihatkan dimensi sosialnya: mereka tidak hanya “mengadili” secara formal, tetapi juga “mendengarkan” secara substansial.

“Kalau menurut saya ya mba, kahadiran hakim perempuan itu cukup berpengaruh ya, terutama dalam perkara poligami. dikarenakan yang jadi pihak yang paling terdampak biasanya istri pertama. Nah kadang-kadang mereka tuh nggak bisa bicara leluasa kalau dihadapan hakim laki-laki. Tapi kalau ada hakim perempuannya mereka jadi lebih terbuka. Mungkin karena sama-sama perempuan jadi bisa lebih peka ya, kadang kita juga bisa lihat dari Bahasa tubuh atau nada bicara istri, apakah dia benar-benar rela atau enggak. Itu mungkin lebih bisa ditangkap oleh hakim perempuan, jadi menurut saya kita ini sebagai hakim perempuan bisa jadi pelindung juga buat perempuan-perempuan yang mungkin nggak mau suaminya berpoligami”⁵¹.

Hasil wawancara pada informan A menjelaskan bahwa kehadiran hakim perempuan memiliki peran penting, khususnya dalam perkara izin poligami. Menurut informan, keberadaan hakim perempuan bisa membuat pihak istri pertama merasa lebih nyaman dan aman dalam menyampaikan perasaannya secara jujur. Banyak perempuan, khususnya istri yang terlibat dalam perkara poligami, merasa canggung atau tertekan saat harus berbicara di

⁵¹ Informan A Ibu Ufik di Kediaman beliau, tanggal 4 Juni 2025

depan hakim laki-laki. Namun ketika yang memeriksa adalah sesama perempuan, mereka cenderung lebih terbuka dan jujur dalam menyampaikan keberatannya. Sebagai sesama perempuan, seorang hakim bisa lebih peka membaca tanda-tanda non-verbal seperti intonasi, raut wajah, atau bahasa tubuh yang menunjukkan apakah seorang istri benar-benar ikhlas atau hanya sekadar pasrah. Dari sudut pandang ini, profesionalisme hakim perempuan tidak hanya terlihat dari sisi hukum, tetapi juga dari kemampuannya memahami sisi emosional dan psikologis pihak yang paling terdampak yakni perempuan itu sendiri. Dengan demikian, hakim perempuan juga bisa berperan sebagai pelindung yang menjembatani suara-suara perempuan yang sering kali sulit terdengar dalam proses hukum yang formal dan kaku.

Dalam wawancara, ketiga hakim juga menegaskan bahwa menjaga kepercayaan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme. Kepercayaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keakuratan putusan, tetapi juga oleh cara hakim bersikap dan berkomunikasi selama proses persidangan. Hakim yang memperlakukan para pihak secara adil, menghormati perasaan istri sebagai pihak yang rentan, serta mampu menjelaskan putusan dengan bahasa yang manusiawi, cenderung lebih dihargai dan dipercaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Djazimah Muqoddas yang menyatakan bahwa profesionalisme perempuan dalam lembaga hukum sering kali

mencerminkan bentuk pengabdian moral terhadap nilai keadilan yang melampaui teks hukum semata⁵².

Disisi lain, kehadiran hakim perempuan juga membawa dampak sosial yang besar. Mereka bukan hanya sekadar menjalankan tugas di ruang sidang, tapi juga menjadi simbol perubahan di lembaga peradilan agama. Di tengah masyarakat yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki, kehadiran hakim perempuan seolah membuka ruang baru di mana perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak yang diatur oleh hukum, tapi juga bisa menjadi pihak yang aktif, punya suara, dan punya kuasa. Hal ini juga terlihat dari cerita Dra. Hj. Emi Suyati, yang mengatakan bahwa banyak istri yang awalnya diam dan ragu menyampaikan isi hatinya, menjadi lebih terbuka saat tahu majelis yang menangani perkaranya dipimpin oleh perempuan. Mereka merasa lebih dimengerti, lebih berani, dan lebih percaya diri. Dari sini kita bisa melihat bahwa peran hakim perempuan bukan cuma soal jabatan, tapi juga soal bagaimana mereka bisa jadi penguat bagi sesama perempuan khususnya dalam perkara yang menyangkut rumah tangga seperti poligami.

Namun demikian, pengakuan sosial ini tidak selalu sebanding dengan penguatan struktural dari lembaga. Kurangnya dukungan terhadap pelatihan berbasis keadilan gender, keterbatasan dalam fasilitas ruang laktasi atau pengasuhan anak di lingkungan peradilan, hingga belum meratanya akses teknologi informasi menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu,

⁵² Muqoddas and Perempuan, "Reinterpretasi Kedudukan Hakim Perempuan : Analisis Pandangan Djazimah Muqoddas Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Dan Sosial." Hal 74

profesionalisme hakim perempuan juga menjadi medan perjuangan untuk mendorong perubahan kelembagaan yang lebih ramah gender. Kebutuhan akan sistem yang tidak hanya netral secara hukum, tetapi juga adil secara struktural, menjadi tuntutan yang muncul dari bawah dan hanya bisa dipenuhi melalui kerja sama lintas sektor antara aktor yudisial, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil.

Melalui kombinasi antara etika individual, kecerdasan emosional, dan keberanian struktural, para hakim perempuan tidak sekadar menjalankan profesinya, tetapi juga memainkan peran kunci dalam proses transformasi hukum menuju tatanan yang lebih manusiawi, adil, dan responsif terhadap keadilan gender.

Berdasarkan hasil wawancara, analisis putusan, serta observasi terhadap praktik persidangan, dapat disimpulkan bahwa hakim perempuan yang menangani perkara izin poligami pada dasarnya telah menunjukkan sikap profesional. Profesionalisme tersebut tercermin dari beberapa aspek, antara lain kepatuhan terhadap hukum positif dan ketentuan syariat, berpegang pada kode etik kehakiman, menjaga independensi dalam pengambilan keputusan, serta sensitivitas gender dalam menilai kondisi istri pertama. Meskipun demikian, profesionalisme ini tidak terlepas dari tantangan, seperti adanya bias patriarki, tekanan sosial dari masyarakat, serta keterbatasan yurisprudensi yang berpihak pada perempuan. Dengan demikian, hakim perempuan berhasil menampilkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan empati sosial,

meskipun situasi di lapangan menuntut mereka untuk terus memperkuat kapasitas dan konsistensi profesionalismenya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga orang hakim perempuan dari Pengadilan Agama Sleman, Wonosobo, dan Wonosari, serta pengamatan terhadap praktik persidangan dalam perkara permohonan izin poligami, dapat ditarik sejumlah simpulan sebagai berikut:

1. Tantangan yang dihadapi Hakim perempuan dalam perkara izin poligami.

Hakim perempuan dalam menangani perkara izin poligami di Pengadilan Agama menghadapi berbagai tantangan, diantaranya tekanan sosial budaya dengan nilai patriarki, bias gender baik dari masyarakat maupun lingkungan kerja, serta keterbatasan yurisprudensi yang sensitive terhadap isu perempuan. Faktor-faktor ini kerap menjadi ujian bagi independensi dan konsistensi hakim dalam menjaga profesionalisme nya

2. Upaya dan strategi dalam menjaga profesionalisme

Dalam upaya menjaga profesionalismenya hakim perempuan menempuh beberapa strategi, seperti berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kompilasi Hukum Islam, menerapkan kode etik kehakiman, menyeimbangkan aspek hukum dengan empati sosial, serta menjaga obyektivitas dalam proses pemeriksaan perkara. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dengan para pihak, serta meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi kompleksitas perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait.

1. Untuk Hakim di Pengadilan Agama

Diharapkan agar para hakim perempuan terus meningkatkan kapasitas profesional melalui program pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam bidang keadilan berperspektif gender, pemahaman psikososial, serta literasi hukum keluarga. Selain itu, perlu dibangun jaringan solidaritas antar hakim perempuan sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan menyusun strategi dalam menghadapi tantangan struktural dan kultural di ruang pengadilan.

2. Untuk Lembaga Pengadilan Agama

Perlu di upayakan penyediaan dukungan kelembagaan yang mampu menunjang kinerja hakim secara optimal. Ini dapat dilakukan dengan peraturan ulang beban perkara, peningkatan rasio hakim terhadap volume perkara, serta menyelenggarakan pelatihan rutin yang mengintegrasikan dimensi hukum, gender, dan psikologi. Reformasi sistem penilaian kinerja juga di perlukan agar tidak hanya mengedepankan aspek kuantitatif, tetapi juga memperhatikan kualitas proses persidangan dan keadilan substantif yang dihasilkan.

3. Untuk Akademisi dan peneliti

Penelitian ini membuka ruang eksplorasi lanjutan mengenai profesionalisme hakim perempuan, tidak hanya dalam perkara poligami, tetapi juga pada isu-isu sensitif lainnya seperti hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan waris. Diperlukan penelitian yang menggabungkan sudut pandang keadilan gender dan etika hakim agar sistem hukum Islam yang diterapkan bisa semakin kuat, adil, dan melindungi kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat.

4. Untuk masyarakat

Perlu adanya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat terkait prosedur perizinan poligami, termasuk syarat dan konsekuensinya. Kesadaran hukum ini akan membantu mengurangi stigma terhadap hakim perempuan sekaligus memperkuat penerimaan sosial atas profesionalisme mereka dalam memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd. “Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam.” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 53–63. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.89>.
- Aulia, F A. “Keabsahan Hakim Perempuan Perspektif Ulama Fikih Klasik (Studi Komparatif Imam Syafi’i Dan Ibnu Jarir At-Thabari),” 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44641>.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Belakang, A Latar. “(Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi Dengan Ibn Mas ’ Ud Al- Kasani)” 1 (2016): 1–32.
- Fajriani, Nuranisa, and Awaliah Musgamy. “Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan: Perspektif Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 81–95.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Edited by Irfan Fahmi. Jl. Tambara Raya No23 Rawamangun-Jakarta 13220, 2021.
- Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 72–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.
- Lestari, Indah, and Abdul Halim. “Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 444–57.
- M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: uii press Yogyakarta, 2020.
- Muqoddas, Djazimah, and Hakim Perempuan. “Reinterpretasi Kedudukan Hakim

Perempuan : Analisis Pandangan Djazimah Muqoddas Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Dan Sosial,” n.d., 67–74.

“No Title” 4, no. 1 (2020): 21–30.

“Profesionalism of Female Judges at the Religious Court of Sungguminasa Class I B Profesionalisme Hakim Wanita Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Widia Amelia , Achmad Musyahid , La Ode Ismail Konsentrasi Syariah Dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Al,” 2022.

Salma. “Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* 1, no. 1 (2016): 46–55. <https://jppi.ddipolman.ac.id/index.php/jppi/article/view/7>.

sharyn graham davis. *Keberagaman Gender Di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Siti Mualifah, Adang Djumhur Salikin, Ubaidillah. “Kedudukan Hakim Wanita Dalam Perspektif Fuqahā’.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 104–22.

Sulaiman, Sumirahayu, Kalijunjung Hasibuan, Amir Machmud, and Dolfries Jakop Neununy. “Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Dan Istri The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife” 7, no. 8 (2024): 3109–15. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5906>.

Syahfaruddin, Puthut. “Kedudukan Hakim Perempuan Perspektif Abu Hanifah Dan Ibn Hazm.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 4, no. 1 (2022): 147. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v4i1.2855>.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. ““Analisis Struktur Kovarians Indikator Kesehatan pada Lansia di Rumah dengan Fokus pada Persepsi Subjektif Kesehatan”Title.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu
rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484
_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Yuliansah, A, W A Nugroho, and ... “KONSEPSI ADIL DALAM POLIGAMI
(Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Surat An-Nisa Ayat 3).”
... : *Jurnal Ilmu Al ...* 1, no. 2 (2023): 59–64.
<https://ejournal.stiqmiftahulhudarawalo.ac.id/index.php/jiqsi/article/view/12>
%0Ahttps://ejournal.stiqmiftahulhudarawalo.ac.id/index.php/jiqsi/article/dow
nload/12/11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Transkrip Wawancara

Informan pertama	Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI.
Wawancara	Wawancara langsung
Status	Hakim pengadilan Agama Sleman
Jenis kelamin	Perempuan
Peneliti	Mar'ah (M)
Perihal	Wawancara
Tipe wawancara	Wawancara resmi terstruktur

Wawancara secara langsung pada hari Rabu, 04 Juni 2025 pada pukul 20.00 WIB
dirumah informan A

- Mar'ah : Sebelumnya saya ingin menanyakan apa motivasi ibu menjadi hakim di pengadilan agama.
- Ibu Ufik : Awal mula saya menjadi hakim sebenarnya bukan keinginan sendiri mba. Melainkan karena cita cita dari ibu saya, dikarenakan ayah saya juga menjadi seorang hakim. Bahkan awalnya saya mau jadi seorang dosen atau yang bergelut di Pendidikan. Tapi saya percaya dengan doa dan dukungan ibu saya jalan nya akan lancar dan yah benar sekarang saya menjadi hakim.
- Mar'ah : Apa saja standar atau pedoman yang ibu pegang dalam memutuskan perkara poligami.

- Ibu Ufik : Tentunya mba, kami sebagai hakim ketika memutuskan suatu perkara ada beberapa pedoman yang sudah jelas dan tetap. Adapun dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara poligami ini saya memegang pedoman pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Dimana pasal ini berada pada undang undang perkawinan.
- Mar'ah : Apakah ada perkara poligami yang secara emosional menentang dan bagaimana ibu menjaga profesionalitas dalam keadaan atau situasi tersebut
- Ibu Ufik : Untuk sampai di emosional saya rasa tidak ada mba. Karena semua keputusan perkara poligami sudah di atur oleh aturan aturan yang sudah jelas, dan saya berusaha untuk profesional dalam menjalankan tugas, karena sebagai hakim juga memiliki kode etik yang mengaturnya.
- Mar'ah : Apakah ada kendala atau tantangan terbesar yang ibu alami dalam menangani perkara izin poligami Bu.
- Ibu Ufik : Ada mba, saya jelaskan melalui kasus yang pernah saya tangani. Ada suami dan istri yan mana seorang suami ini mengajukan poligami atas dasar dikarenakan istrinya tidak mampu memberikan keturunan. Dan si suami ini sangat layak untuk melakukan poligami karena pendapatan yang besar, sehat secara jasmani dan rohani. Tapi permasalahannya seorang istri ini enggan untuk memberikan izin suaminya dan justru memberikan izin ke suaminya untuk melakukan pernikahan siri. Padahal pernikahan siri sangat tidak di anjurkan karena dapat menimbulkan permasalahan baru baik secara agama ataupun sosial. Akhirnya kami sebagai hakim memberikan pertimbangan untuk tetap mengabulkan permohonan si suami meskipun pihak istri tidak mengizinkan, karena dalam persoalan poligami izin istri sangat lah penting. Tapi saya mempertimbangkan jika si

suami tidak di izinkan di tautkan ia melakukan zina dan dapat merusak sosial lainnya. Dan hal ini lah yang terkadang membuat kami seorang hakim memberikan keputusan tidak hanya berpaku pada peraturan tetapi harus melihat pada kenyataannya.

- Mar'ah : Faktor-faktor apa saja yang paling memutuskan dalam pemberian izin poligami di pengadilan agama menurut ibu.
- Ibu Ufik : Yah itu mba yang sudah saya jelaskan di pasal pasal tadi. Dan tentunya melihat situasi yang terjadi.
- Mar'ah : Menurut ibu bagaimana peran hakim wanita dalam memperkuat perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkara poligami.
- Ibu Ufik : Kalau menurut saya ya mba, kehadiran hakim perempuan itu cukup berpengaruh ya, terutama dalam perkara poligami. karenakan yang jadi pihak yang paling terdampak biasanya istri pertama. Nah kadang-kadang mereka tuh nggak bisa bicara leluasa kalau di hadapan hakim laki-laki. Tapi kalau ada hakim perempuannya mereka jadi lebih terbuka. Mungkin karena sama-sama perempuan jadi bisa lebih peka ya, kadang kita juga bisa lihat dari Bahasa tubuh atau nada bicara istri, apakah dia benar-benar rela atau enggak. Itu mungkin lebih bisa ditangkap oleh hakim perempuan, jadi menurut saya kita ini sebagai hakim perempuan bisa jadi pelindung juga buat perempuan-perempuan yang mungkin nggak mau suaminya berpoligami.
- Mar'ah : Apa harapan ibu terhadap calon calon hakim perempuan kedepannya dalam menangani perkara perkara sensitif seperti perkara izin poligami tersebut
- Ibu Ufik : Harapan saya untuk cakim cakim perempuan yang akan datang ya pastinya lebih baik, dan lebih profesional. Karena menjadi seorang cakim tidak lah mudah dengan berbagai macam permasalahan permasalahan dari masyarakat.
- Mar'ah : Bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk menjaga profesionalisme dalam perkara pemberian izin poligami.

- Ibu Ufik : Saya selalu berusaha tidak mencampuradukkan emosi atau pandangan pribadi dalam mengambil keputusan. Dalam perkara poligami tentu ada prosedur yang ketat. Salah satunya adalah pembuktian bahwa istri pertama tidak mampu memberikan keturunan, serta adanya persetujuan dari istri pertama. Itu semua harus diuji secara seksama.
- Mar'ah : Terima kasih kepada ibu Ufik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat membantu saya dalam penyusunan skripsi saya ini.

Informan kedua	Dra. Hj. Emi Suyati
Wawancara	Wawancara langsung
Status	Hakim pengadilan Agama Wonosobo
Jenis kelamin	Perempuan
Peneliti	Mar'ah (M)
Perihal	Wawancara
Tipe wawancara	Wawancara resmi terstruktur

Wawancara secara langsung di lakukan pada hari kamis, 24 Oktober 2024 pada pukul 08.53 WIB di pengadilan Agama Wonosobo

- Mar'ah : Apa motivasi ibu menjadi hakim di Pengadilan Agama.
- Ibu Emi : Motivasi saya sendiri ingin menjadi hakim di pengadilan agama, sebenarnya waktu kuliah dulu saya sering ikut diskusi tentang isu-isu keluarga, kayak perceraian, waris, poligami. dari situ saya mikir, ternyata banyak banget persoalan yang dialami masyarakat khususnya perempuan, yang butuh penanganan yang adil dan bijak. Nah dari situ saya mulai merasa jadi hakim ini bukan hanya sekedar menjatuhkan putusan tapi juga soal jadi penengah, pendengar yang baik bagi yang sedang mencari keadilan.
- Mar'ah : Apa saja standar atau pedoman yang ibu pegang dalam memutuskan perkara poligami
- Ibu Emi : Ya kalau dibilang standar ya mba, kami sebagai hakim selalu berpegang pada aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama itu pasal 4 sampai 5. Dan saya juga merujuk pada kompilasi Hukum Islam dan disitu dijelaskan secara rinci soal syarat dan prosedur izin poligami. itu pedoman hukum nya ya.

Nah saya juga tetap mempertimbangkan sisi keadilan si suami, misalnya saya akan memperhatikan kondisi istri pertama, apakah benar-benar ada alasan yang kuat seperti tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, sakit, atau tidak bisa memiliki keturunan. Dan itu semua harus dibuktikan, bukan hanya pengakuan sepihak dari suami saja.

- Mar'ah : Apakah ada perkara poligami yang secara emosional menentang dan bagaimana ibu menjaga profesionalitas dalam keadaan atau situasi tersebut.
- Ibu Emi : Alhamdulillah tidak ada ya, karena sejak awal saya sudah menanamkan dalam diri saya bahwa saya bekerja sebagai hakim harus netral dan objektif, jadi ya setelah keluar ruang sidang saya tidak terbawa emosional, karena balik lagi ya mba saya harus tetap fokus pada ketentuan hukum dan syarat yang sudah ditetapkan. Karena di dalam ruang sidang itu kita juga harus dalam keadaan fit badan jasmani ataupun rohani agar bisa memimpin jalannya persidangan.
- Mar'ah : Apakah ada kendala atau tantangan terbesar yang ibu alami dalam menangani perkara izin poligami Bu.
- Ibu Emi : Untuk penanganan perkara poligami si tidak ada yaa, namun mungkin untuk masalah humanitas yaa, sebagaimana saya juga seorang ibu rumah tangga yang mana saya harus meninggalkan suami saya dirumah dan alhamdulillahnya anak-anak saya semua sudah besar dan berada di pondok pesantren gontor. Kendalanya hanya tentang membagi waktu dengan keluarga saja mba kalau untuk penanganan poligami saya alhamdulillah tidak terkendala.
- Mar'ah : Faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi dalam memutuskan dalam pemberian izin poligami di pengadilan agama menurut ibu.

- Ibu Emi : Iya, jadi kalau soal poligami ini kami tentunya nggak bisa serta merta langsung kasih izin, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Di dalam Undang-undang misalnya ya mba, istri sakit, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau tidak bisa punya anak. Kemudian suami juga harus membuktikan apakah benar adanya si istri demikian lalu suami juga harus berlaku adil, baik secara lahir atau batin, lalu kondisi ekonomi suami juga harus memadai. Selain itu, persetujuan istri pertama juga jadi pertimbangan yang penting
- Mar'ah : Menurut ibu bagaimana peran hakim wanita dalam memperkuat perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkara poligami
- Ibu Emi : Apa ya mba kalau saya lebih melihat ke kasus nya mba, jika memang si istri dari gerak geriknya terlihat tidak menyetujui poligami dikarenakan sang istri bisa memberikan haknya sebagai istri maka saya akan melakukan perlindungan mba jika itu sudah mengancam keselamatan si istri.
- Mar'ah : Apa harapan ibu terhadap calon calon hakim perempuan kedepannya dalam menangani perkara perkara sensitif seperti perkara izin poligami tersebut
- Ibu Emi : Harapan saya untuk calon hakim perempuan kedepannya khususnya dalam menangani perkara sensitif seperti perkara poligami semoga mereka bukan hanya hakim yang paham akan hukum tapi juga punya empati yang kuat. Karena perkara seperti ini itu nggak cukup diselesaikan dengan logika hukum saja tetapi juga butuh kepekaan dan yang paling penting tetap jaga integritas. Karena jadi hakim itu bukan hal yang mudah, apalagi di perkara yang menyangkut rumah tangga orang. tapi kalau dijalani dengan niat yang ikhlas insya Allah bisa jadi kebaikan juga buat banyak orang.
- Mar'ah : Bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk menjaga profesionalisme dalam perkara pemberian izin poligami.

- Ibu Emi : Ya kalau saya mba yang paling penting itu saya nggak bawa perasaan pribadi waktu ambil keputusan. Serta badan juga harus fit lahir dan batin ya sebelum masuk ke ruang sidang.
- Mar'ah : Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Emi yang sudah bersedia saya wawancarai, serta bersedia meluangkan waktu padat yang ibu miliki, semoga Allah memberikan kesehatan serta kemurahan rezeki dan semoga skripsi saya bisa berguna dikemudian hari.

Informan ketiga	Dra. Sri Sangadatun. M.H.
Wawancara	Wawancara langsung
Status	Hakim pengadilan Agama Wonosari
Jenis kelamin	Perempuan
Peneliti	Mar'ah (M)
Perihal	Wawancara
Tipe wawancara	Wawancara resmi terstruktur

Wawancara secara langsung dilakukan pada hari Selasa, 17 Juni 2025 pada pukul 09.55 WIB di Pengadilan Agama Wonosari

- Mar'ah : Apa motivasi ibu menjadi hakim di Pengadilan Agama.
- Ibu Sri : Ya awalnya mengalir saja mba, karena dulu saya sekolah di MAN I Yogyakarta dan kebetulan saya mengambil jurusan peradilan agama, terus kemudian ada praktek-praktek persidangan, melihat itu saya senang aja. Dan saya memang ada kecenderungan ke arah situ, saya itu senang melihat persidangan karena ya di persidangan itu memang tempatnya orang mencari keadilan. Kemudian dari orang tua juga mba senang melihat saya sekolah dengan label agamanya.
- Mar'ah : Apa saja standar atau pedoman yang ibu pegang dalam memutuskan perkara poligami.
- Ibu Sri : Pasti kita memakai aturan Undang-undang dan juga kemaslahatan. Kadang-kadang orang mengajukan poligami itu alasannya tidak ada di Undang-Undang, nah tapi kita juga melihat ini lebih maslahat mana. Tapi tetap harus diteliti yaa.
- Mar'ah : Apakah ada perkara poligami yang secara emosional menentang dan bagaimana ibu menjaga profesionalitas dalam keadaan atau situasi tersebut.

- Ibu Sri : Tidak ada lah mba pastinya, karena perkara itu kan pekerjaan kita ya jadi harus profesional dan kan perkara itu tidak ada kaitannya dengan kita. Jadi tidak ada keterkaitan pribadi dengan kita personal.
- Mar'ah : Apakah ada kendala atau tantangan terbesar yang ibu alami dalam menangani perkara izin poligami Bu.
- Ibu Sri : Pernah suatu ketika saya menangani proses perkara izin poligami dimana yang calon istri kedua malah yang tidak mau di nikahkan, padahal istri pertama sudah memberi izin ternyata alasannya dia takut sama orang tua nya mba. Jadi dia takut menerima calon suaminya. Tapi setelah dimediasi si calon istri ini tetap tidak mau, jadi ya perkara ini tidak dilanjut.
- Mar'ah : Faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi dalam memutuskan dalam pemberian izin poligami di pengadilan agama menurut ibu.
- Ibu Sri : Mempelajari berkas permohonan poligami, bukti-buktinya kita lihat di dalam pemeriksaan ada atau tidak aturan Undang-Undangnya, lalu kemudian kemaslahatannya yang dilihat.
- Mar'ah : Menurut ibu bagaimana peran hakim wanita dalam memperkuat perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkara poligami
- Ibu Sri : Kalau di dalam perkara izin poligami kan harus dilampirkan harta bersama, antara suami dan istri pertama yang mana harta itu didapatkan selama menikah. Jadi untuk melindungi istri pertama ini maka di dalam surat permohonan itu harus dicantumkan mba, itu salah bentuk perlindungan perempuan dalam perkara poligami dan menegakkan keadilan bagi istri pertama.
- Mar'ah : Apa harapan ibu terhadap calon calon hakim perempuan kedepannya dalam menangani perkara perkara sensitif seperti perkara izin poligami tersebut

- Ibu Sri : Saya berharap calon-calon hakim kedepannya dapat menambah keilmuan, keimanan, kalau yang berbicara itu iman kita akan ingat pertanggung jawaban itu tidak hanya dunia melainkan akhirat juga. Perbanyak membaca, menganalisis serta mendengar.
- Mar'ah : Bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk menjaga profesionalisme dalam perkara pemberian izin poligami.
- Ibu Sri : Jadi hakim itu kan laki-laki dengan perempuan itu sama ya mba, jadi saya ya memutus perkara itu dengan adil. Tidak ada unsur keperempuanannya mba
- Mar'ah : Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu Sri, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, semoga amal kebaikan ibu Allah balas dengan kebaikan yang penuh, serta ibu diberikan kesehatan serta kelancaran rezeki aamiin.

Lampiran II. Dokumentasi Bersama Informan



Wawancara : 1.1 Wawancara dengan ibu ufik, dikediaman beliau pada tanggal 04 Juni 2025



Wawancara : 1.2 Wawancara dengan ibu Emi Suyati, di Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 24 Oktober 2024



Wawancara : 1.3 Wawancara dengan ibu Sri Sangadatun, di Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 17 Juni 2025

CURRICULUM VITAE (CV)

Nama : Mar'atus Solikhah
NIM : 21421098
TTL : Kepenuhan Makmur, 06 Juli 2002
Umur : 23 Tahun
Asal : Provinsi Riau
Pendidikan : SMA Babussalam Pekanbaru
: S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)
Universitas Islam Indonesia- Yogyakarta